IMPLEMENTASI *PROFIT SHARING* PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA CAMPUREJO PANCENG GRESIK DITINJAU DARI *AKAD MUḌĀRABAH*

SKRIPSI

Oleh:
YUSNI KARINI IKHSAN
NIM: G04216083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yusni Karini Ikhsan

NIM : G04216083

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/EkonomiSyariah

Judul Skripsi : Implementasi *Profit Sharing* pada Masyarakat Nelayan di Desa Campurejo Panceng Gresik Ditinjau dari Akad *Muḍārabah*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
9DB6DAHF550130434
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yusni Karini Ikhsan
NIM. G04216083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yusni Karini Ikhsan NIM. G04216083 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Januari 2020

Pembimbing,

Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I
NIP. 197510162002121001

PENGESAHAN

Proposal skripsi yang ditulis oleh Yusni Karini Ikhsan NIM. G04216083 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 17 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I	Abdul Hakim, M.EI
NIP. 197510162002121001	NIP. 197008042005011003
Penguji III	**Penguji IV**
Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI	Andhy Permadi, M.Kom
NIP. 201603311	NIP. 198110142014031002

Surabaya, 20 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ali Arifin, MM.

NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yusni Karini Ikhsan
NIM : G04216083
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : yusnikariniiikhsan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Implementasi *Profit Sharing* Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Campurejo Panceng Gresik Ditinjau Dari *Akad Muḍārabah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 September 2020

Penulis

(Yusni Karini Ikhsan)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Implementasi *Profit Sharing* pada Masyarakat Nelayan di Desa Campurejo Panceng Gresik Ditinjau dari *Akad Muḍārabah***" bertujuan untuk meneliti penerapan sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat nelayan yang ada di Desa Campurejo Panceng Gresik dan ditinjau dari *akad muḍārabah*. Terdapat keunikan pada sistem bagi hasil yang digunakan para nelayan yang ada di sana, yakni mereka menggunakan bagi hasil dari labah bersih atau dalam istilah ekonomi disebut "*profit sharing*". Ada dua jenis nelayan di Desa Campurejo, yakni nelayan pemilik perahu yang biasa disebut *juragan* dan nelayan anak buah atau biasa disebut *belah*. *Juragan* yang menyediakan modal berupa perahu, mesin dan alat tangkap, serta pembekalan melaut. Sedangkan *belah* bekerjasama dengan *juragan* untuk melaut. Kerjasama yang dilakukan mengikuti adat istiadat setempat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi sistem *profit sharing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Campurejo? Dan 2) Bagaimana sistem profit sharing yang dilakukan masyarakat nelayan Desa Campurejo ditinjau dari *akad muḍārabah*?

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif. Ada tida tahapan analisis, pertama reduksi data, kemudian display data dan terakhir conclusion drawing.

Hasil penelitian ini adalah implementasi *profit sharing* yang digunakan mengikuti adat setempat. Dengan membagi laba bersih menjadi dua bagian, untuk *juragan* dan *belah*. Persentase bagi hasil yang biasa digunakan adalah 50%:50% atau 60%:40% sesuai kesepakatan kedua pihak. Sistem *profit sharing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Campurejo sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *muḍārabah*. Akan tetapi tidak ada bukti tertulis mengenai kerjasama yang dilakukan membuat kerjasama tersebut lemah dimata hukum dan bisa menimbulkan masalah diantara kedua belah pihak. Ketidak transparansian dalam penjualan hasil melaut yang dilakukan *juragan* juga dapat menimbulkan kecurigaan antar pihak, transaksi penjualan hasil melaut semestinya disaksikan kedua belah pihak karena dalam kerjasama terutama kerjasama dengan *akad muḍārabah* adanya keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sangatlah penting.

Sehingga saran yang sesuai dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil semua pihak hendaklah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan kerjasama secara tertulis baik dalam meminjamkan modal usaha maupun ikut bergabung untuk kerjasama. Walaupun perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan sah dilakukan namun kerjasama secara tertulis lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan nantinya, jika kerjasama dilakukan secara tertulis juga sebagai bukti bahwa kerjasama itu benar-benar ada. Saat penjualan hasil tangkapan melaut hendaknya disaksikan semua pihak yang ikut dalam kerjasama, jangan hanya pihak juragan saja yang mengurusnya. Meskipun pihak belah tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, tepai agar tidak ada rasa kecurigaan satu sama lain. Karena dalam perjanjian kerjasama adanya keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sangatlah penting.

Kata Kunci: *Profit Sharing*, Masyarakat Nelayan, *Muḍārabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER i
COVER DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Tujuan Penelitian 15
G. Kegunaan Hasil Penelitian 15
H. Definisi Operasional 16
I. Metode Penelitian 19
J. Sistematika Pembahasan 25
BAB II *MUḌĀRABAH, PROFIT SHARING* DAN *MASYARAKAT NELAYAN* 27
A. *Muḍārabah* 27
1. Pengertian *Muḍārabah* 27
2. Dasar Hukum *Muḍārabah* 30
3. Rukun Dan Syarat *Muḍārabah* 34
4. Macam-Macam *Muḍārabah* 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berakhirnya *Muḍārabah* 39
B. *Profit Sharing* 40
1. Pengertian *Profit Sharing* 40
2. Prinsip-Prinsip *Profit sharing* 43
3. Faktor Yang Mempengaruhi *Profit Sharing* 44
C. Masyarakat Nelayan 46
1. Definisi Masyarakat Nelayan 46
2. Karakteristik Masyarakat Nelayan 48
BAB III *PROFIT SHARING* PADA MASYARAKAT NELAYAN DESA CAMPUREJO 51
A. Gambaran Umum Desa Campurejo 51
1. Kondisi Geografis 51
2. Keadaan Iklim 53
4. Tingkat Pendidikan Pendidikan 54
5. Mata Pencaharian 56
B. Kerjasama Masyarakat Nelayan Desa Campurejo 58
1. Gambaran Umum Masyarakat Nelayan Desa Campurejo 58
2. Bentuk Kerjasama Masyarakat Nelayan Desa Campurejo 62
BAB IV IMPLEMENTASI *PROFIT SHARING* PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA CAMPUREJO PANCENG GRESIK DITINJAU DARI *AKAD MUḌĀRABAH* 70
A. Implementasi Sistem *Profit Sharing* Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Campurejo 70
B. Sistem *Profit Sharing* Yang Dilakukan Masyarakat Nelayan Di Desa Campurejo Ditinjau Dari Akad *Muḍārabah* 77
BAB IV PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA v
LAMPIRAN ix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Subyek Penelitian 20
Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Campurejo 51
Tabel 3.2 Jarak Desa dengan Pusat Pemerintahan 52
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Campurejo 54
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Campurejo 55
Tabel 3.5 Sarana Pendidikan di Desa Campurejo 56
Tabel 3.6 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Desa Campurejo 57
Tabel 3.7 Harga Jual Ikan 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sketsa Peta Desa Campurejo 53
Gambar 3.2 Lokasi Perahu Nelayan di Desa Campurejo 58
Gambar 3.3 Himbauan Dishub Kabupaten Gresik 62
Gambar 3.4 Penjualan Hasil Melaut di TPI Desa Campurejo 68
Gambar 3.5 Nelayan memperbaiki Alat Penangkap Ikan 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan laut sebagai karunia-Nya di muka bumi ini untuk dimanfaatkan hambanya dalam menunjang keberlangsungan hidup. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan kata "laut" yang terdapat pada 32 ayat Al-Quran. Sedangkan kata "darat" terdapat dalam 13 ayat Al-Quran. Jika keduanya dijumlahkan maka menjadi 45 ayat. Angka 32 merupakan 71,11% dari 45. Dan 13 merupakan 28,88% dari 45. Berdasarkan ilmu hitung sains, diketahui bahwa 71,11% wilayah di bumi ini merupakan lautan, dan sisanya 28,88% adalah wilayah daratan.[1] Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang manfaat laut yaitu Q.S. Fatir ayat 12, berikut:

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu

[1] IR. Suhelmi, Al-Quran Berbicara tentang Laut, http://www.kumparan.com/amp/ir-suhelmi/al-quran-berbicara-tentang-laut, diakses pada 28 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur."[2]

Allah SWT sudah menjelaskan bahwasannya laut adalah ciptaan-Nya yang menyimpan sejuta manfaat dan potensi yang begitu besar. Menjadi Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 104.000 km^2, dimana laut mendominasi wilayah Indonesia yaitu 5,8 juta km^2, sedangkan wilayah daratan Indonesia hanya 1,9 juta km^2. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar.

Sebagai bangsa yang memiliki lautan yang luas dan daratan yang subur sudah semestinya Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Hal ini tidak wajar manakala kekayaan sedemikian besarnya ternyata tidak mensejahterakan. Sebuah kehancuran negeri yang kaya adalah jika rakyatnya miskin, tanahnya subur namun pangannya mahal. Sebagai negara maritim Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia,dengan garis pantai ebihdari 81.000 km. Desa diindonesi berjumlah 67.439 desa dan sekitar 9.261 desa yang dikategorikan sebagai desa pesisir yang penduduknya digolongkan kurang mampu.[3]

Gresik merupakan salah satu kota yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, hampir sepertiga dari luas Kota Gresik merupakan daerah

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), terjemahan Q.S. Fatir: 12.

[3] Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan: Keiskinan dan Perubahan Sumber Daya Perikanan* (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesisir/pantai. Termasuk di Kecamatan Panceng tepatnya di Desa Campurejo merupakan wilayah pesisir/pantai. Aktivitas dan jenis mata pencaharian masyarakat di suatu desa salah satunya dipengaruhi oleh letak geografisnya. Karena terletak di wilayah pesisir, maka mayoritas masyarakat di Desa Campurejo mata pencahariannya ialah sebagai nelayan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al- Jaatsiyah ayat 12:

۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: "Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur."[4]

Pada dasarnya ayat diatas menggambarkan kehidupan masyarakat di sekitar laut/pesisir. Diciptakan-Nya laut agar manusia bisa menggali potensi dan mengambil manfaat laut tersebut. masyarakat nelayan di Desa Campurejo memanfaatkan potensi laut yang ada di desanya untuk mencari karunia dan rizqi yang telah Allah sebarkan di laut dengan menjadi seorang nelayan.

Hanya saja tidak semua orang mampu untuk memiliki sebuah perahu. Membuat sebuah perahu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Perahu juga perlu dilengkapi dengan mesin-mesin untuk menjalankanya, hal ini juga membutuhkan modal yang cukup besar. Setiap berangkat melaut

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan…*, terjemahan Q. S. Al- Jaatsiyah: 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang nelayan juga perlu menyiapkan bekal. Menjadi seorang nelayan membutuhkan modal yang banyak. Dan tidak semua orang mampu.

Untuk itu para nelayan memilih untuk bekerjasama untuk melaut, mengingat modal yang dibutuhkan cukup banyak. Jadi orang yang mampu memenuhi semua modal untuk melaut, mulai dari perahu, mesin sampai bekal melaut, mengajak orang yang memiliki kemampuan yang baik untuk menangkap ikan untuk bekerjasama sebagi nelayan dan menjalankan usaha penangkapan ikan. Bekerja sebagai nelayan dibutuhkan kerjasama kelompok yang baik. Dalam satu perahu biasa terdiri dari nelayan pemilik kapal yang biasa disebut dengan *juragan* dan nelayan anak buah yang biasa disebut *belah*. Untuk pembagian pekerjaan/tugas disesuaikan dengan keahlian masing-masing anggota, seperti bagian kemudi, bagian penarik jaring, bagian mesin dan lainnya. Dalam satu bulan para nelayan biasa menghabiskan waktu 25 hari kerja untuk melaut, dengan hari libur pada setiap hari kamis atau lebih tepatnya malam jum'at. Hasil tangkapan akan dijual oleh *juragan* kepada para tengkulak ikan langganannya.

Hasil tangkapan yang diperoleh setiap harinya pasti fluktuatif, untuk itu tidak ada gaji/upah yang pasti didapat oleh para nelayan, karena para nelayan biasa menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu *juragan* dan *belah*. Dulunya para nelayan di Desa Campurejo pernah menggunakan sistem bagi hasil lokal yang lama dengan membaginya menjadi tiga bagian. Hasil tangkapan nelayan akan dibagi menjadi tiga bagian, dimana bagian pertama untuk perahu, bagian kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk *juragan* dan bagian ketiga untuk anak buah (*belah*). Modal untuk bekal melaut dari *juragan* dihitung sebagai hutang yang wajib dibayar oleh para anak buah (*belah*) dengan cara memotong hasil tangkapan. Sistem bagi hasil tersebut sangat tidak adil, pihak *juragan* akan sangat diuntungkan dalam kerjasama ini sedangkan pihak anak buah (*belah*) begitu terbebani.[5]

Kemudian sistem bagi hasil yang digunakan berkembang lama kelamaan dan saat ini sistem bagi hasil yang digunakan oleh beberapa nelayan di Desa Campurejo lebih baik dari pada yang pernah digunakan sebelumnya. Dimana sistem bagi hasil ini bersifat lebih merata dan adil, pihak *juragan* dan anak buah (*belah*) akan sama-sama diuntungkan. Hasil bersih tangkapan (setelah dikurangi dengan biaya modal untuk melaut) akan dibagi sesuai dengan persentase yang sudah disepakati oleh kedua pihak yakni *juragan* dan *belah*. Modal yang dikeluarkan oleh *juragan* untuk melaut tidak dihitung sebagai hutang bagi anak buah (*belah*), melainkan sebagai sebuah investasi. Hasil tangkapan yang didapatkan oleh nelayan akan dijual oleh *juragan* kepada para tengkulak. Dalam hal ini terdapat ketidak terbukaan saat melakukan proses penjualan hasil tangkapan, karena yang melakukannya hanya pihak *juragan* saja, sementara pihak belah tidak ikut mengetahui transaksi tersebut.[6]

Bagi hasil tersebut dalam istilah ekonomi disebut *profit sharing*. *Profit sharing* ialah sistem bagi hasil dimana semua pihak yang ikut bekerjasama

[5] Penulis, *Observasi*, wilayah pesisir di Desa Campurejo Panceng Gresik, 11 Oktober 2019.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mendapatkan pembagian hasil sesuai dengan laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem bagi hasil (*profit sharing*) sudah diterapkan dalam kerjasama masyarakat nelayan di Desa Campurejo.

Dalam ekonomi Islam dikenal istilah akad *muḍārabah* yaitu kerjasama antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*). Sistem *muḍārabah* memungkinkan untuk dijalankan di masyarakat nelayan Desa Campurejo, melihat bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama nelayan dalam bentuk *profit sharing* sebagaimana dijelaskan di atas, karena secara tidak langsung masyarakat nelayan di Desa Campurejo sudah menerapkan akad *muḍārabah* dalam kerjasamanya, dimana *belah* (anak buah) bertindak sebagai *muḍārib* dan *juragan* bertindak sebagai *ṣāhibul māl* pemodal sekaligus pemilik perahu beserta alat tangkapnya.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo sangat unik dan menarik. Akan tetapi hal tersebut belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "Implementasi *Profit Sharing* pada Masyarakat Nelayan di Desa Campurejo Panceng Gresik Ditinjau dari *Akad Muḍārabah*".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan ruang lingkup pembahasan yang muncul dalam sebuah penelitian, dengan mengidentifikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah sebanyak-banyaknya yang kemudian diduga menjadi permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan dan diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan implementasi *profit sharing* pada masyarakat nelayan di Desa Campurejo, sebagai berikut:

1. Sistem *profit sharing* yang digunakan masyarakat nelayan di Desa Campurejo masih belum transparan.
2. Nilai Keadilan pada sistem *profit sharing* yang diterapkan masyarakat nelayan di Desa Campurejo masih belum terpenuhi, terutama pembagian hasil melaut.
3. Tinjauan *akad muḍārabah* pada penerapan *profit sharing* yang digunakan masyarakat nelayan di Desa Campurejo tidak sepenuhnya sesuai dengan *akad muḍārabah*.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan luasnya penjelasan penulis mengenali permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat. Dimulai dari identifikasi masalah, pada sub bab ini lebih terfokus lagi pada inti permasalahan, sehingga perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi *profit sharing* pada masyarakat nelayan di Desa Campurejo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sistem *profit sharing* yang diterapkan masyarakat nelayan di Desa Campurejo ditinjau dari akad *muḍārabah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *profit sharing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Campurejo?
2. Bagaimana *profit sharing* yang dilakukan masyarakat nelayan Desa Campurejo ditinjau dari *akad muḍārabah*?

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum skripsi ini disusun, penulis telah berupaya secara maksimal menelusuri penelitian terdahulu tentang sistem bagi hasil *profit sharing*, kerjasama nelayan dan akad *muḍārabah* sebagai rujukan referensi untuk memperkuat isi penulisan penelitian ini.

Sari Wati, Zaini Abdul Malik dan Ramdan Fawzi, dalam jurnal Vol. 4 No. 2 (2018) dengan judul "Tinjauan Sistem Bagi Hasil dengan Akad *Muḍārabah* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Parean". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean adalah 40% untuk nelayan dan 60% untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik kapal. Bagian 40% untuk nelayan akan dibagi rata kepada para nelayan sesuai dengan jumlah anggota nelayan yang ikut berlayar. Dan akad *muḍārabah* yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan dilakukan secara lisan mengikuti adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Kerjasama yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean sudah memenuhi rukun dan syarat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan tidak sesuai dengan sistem bagi hasil menurut Islam, karena terdapat ketidakadilan tentang pembagian kerugian. Nelayan harus tetap mengembalikan modal awal yang diberikan oleh pemilik kapal ketika akan berlayar meskipun mereka tidak mendapat tangkapan. Adapun perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean juga belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, karena dalam pelaksanaannya bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean tidak diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana yang tercantum dalam uandang-undang.[7]

Lovelly Dwinda Dahen, dalam jurnal Vol. 5 No. 1 (2016) dengan judul "Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik Payang di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada nelayan payang di kecamatan kota Tangah terdapat pengaruh antara modal yang

[7] Sari Wati, "Zaini Abdul Malik dan Ramdan Fawzi, Tinjauan Sistem Bagi Hasil dengan *Akad Muḍārabah* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Parean", Jurnal Vol. 4 No. 2 (2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan para nelayan, jam kerja nelayan dan pengalaman kerja terhadap hasil yang didapatkannya. Rata-rata pendapatan nelayan di koto Tangah per bulan yaitu Rp. 3.400.000 (tertinggi) dan Rp. 540.000 (terendah). Untuk modal yang digunakan nelayan rata-rata Rp. 3.780.000. Lama bekerja nelayan sekitar 33 jam per bulan. Dan rata-rata nelayan di Koto Tangah mempunyai pengalaman kerja 17 tahun. Nelayan di Kota Padang khususnya nelayan yang berada di Kecamatan Koto Tangah berharap agar pemerintah mendirikan sebuah koperasi bagi nelayan untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam mendapatkan modal untuk melaut dan menutupi biaya kebutuhan hidup jika nelayan tidak memperoleh hasil tangkapan yang optimal.[8] Penelitian ini tidak terkait sama sekali dengan sistem ekonomi Islam.

Neneng Nurhasanah, dalam jurnal Vol. 12 No. 3 (2010) dengan judul "Optimalisasi Peran *Muḍārabah* Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". Hasil penelitian menunjukan bahwa peran *muḍārabah* dalam memberdayakan ekonomi syariah terlihat dari karakteristiknya yang adil, seimbang, dan menekankan pada prestasi baik berua kerja maupun risiko yang ditanggung. Semakin tinggi prestasi kerja *muḍārib* dan semakin tinggi risiko yang ditanggung *ṣāhibul māl*, maka semakin tinggi pula perolehan keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian *muḍārabah* mendorong masyarakat untuk *fāstabiqūl khairāt* (berlomba-lomba dalam prestasi). Tidak hanya mengharapkan keuntungan

[8] Lovelly Dwinda Dahen, "Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik Payang di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang", Jurnal, Vol. 5 No. 1 (2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ongkang-ongkang kaki menunggu datangnya laba/tambahan tanpa usaha yang maksimal. Perlu optimalisasi peran *muḍārabah* dalam kehidupan muamalah terutama di lembaga keuangan syariah enggan mengantisipasi kendala-kendala yang pada dalam akad ini. Di antaranya melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat *muḍārabah*, penyempurnaan regulasi yang terus menerus oleh pihak terkait, seperti lembaga-lebaga keuangan syariah, MUI, akademisi dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan penerapan *muḍārabah* dalam bermuamalah.[9]

Umrotul Khasanah, dalam jurnal Vol. 1 No. 2 (2010) dengan judul "Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terserapnya nilai-nilai Islam dalam tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari strategi taktik Wali Songo dalam mengaktualisasikan ajaran Islam yang memakai pendekatan budaya akulturasi. Para ulama perintis Islam di bumi nusantara itu, sesungguhnya meniru cara dan proses dakwah Rasulullah Muhammad SAW dalam berekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah *muḍārabah*. Sistem *muḍārabah* sudah banyak dipraktikkan di Indonesia walaupun istilah yang dipakai menggunakan bahasa lokal seperti Jawa dan Madura. Sistem bagi hasil dari inovasi ulama dalam kenyataannya telah meningkatkan kesejahteraan umat, mengurangi jumlah masyarakat miskin dan mengikis kesenjangan yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Jadi pada intinya

[9] Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran *Muḍārabah* Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", Jurnal, Vol. 12 No. 3 (2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem bagi hasil tersebut ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, berkeseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara lahir dan batin, dan atara individu dan masyarakat serta menghindarkan dari proses saling dzalim mendzalimi.[10]

Mardhiyah Hayati, dalam jurnal Vol. 2 No. 1 (2012) dengan judul "Konstruksi *Profit Sharing* dalam Bisnis Syariah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrument bagi hasil. Sejatinya sistem bagi hasil merupakan suatu kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan suatu usaha. Dimana yang menjadi pihak pertama adalah pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan, saran dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (*investor*) yang memiliki andil dalam mendanai usaha tersebut agar dapat berjalan. Atas andil masing-masing pihak tersebut, maka kedua belah pihak berhak atas bagi hasil usaha yang mereka kerjakan. Karena tidak ada yang dapat memastikan, berapa keuntungannya. Maka pembagian hasil usaha itu ditetapkan dalam bentuk prosentase bagi hasil dari keuntungan yang didapat, bukan atas besarnya dana yang diinvestasikan. Sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan pada konstribusi modal masing-masing. *Profit sharing* merupakan salah satu sistem bagi hasil dalam Islam, dimana perhitungan bagi hasil didasarkan

[10] Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam", Jurnal, Vol. 1 No. 2 (2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[11]

Wilson M.A. Therik, dalam jurnal Vol. 2 No. 1 (2008) dengan judul "Nelayan dalam Bayang *Juragan* Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Bajo di Tanjung Pasir Pulau Rote Nusa Tenggara Timur". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembagian hasil tangkapan nelayan di tanjung pasir. Setelah dijual semua hasil tangkapan sebagai pendapatan (*income*) lalu diadakan bagi hasil menjadi 3 bagian. Bagian pertama digunakan untuk biaya ransum, bagian kedua untuk perawatan *body* dan bagian ketiga untuk ABPM/ABPL. Kepala *body*/kapten perahu akan mendapatkan *fee* (bonus) 20% dari bos. Dilihat dari pola pembagian hasil tangkapan tersebut maka bos mendapat dua bagian sedangkan nelayan mendapat satu bagian, suatu pola pembagian hasil tangkapan yang tidak seimbang bagi nelayan buruh. Dalam kegiatan produksi, lebih dari separuh nelayan di Tanjung Pasir memperoleh asset produksi dengan cara kredit dari bos. Di samping memberi pinjaman berupa perahu dan peralatan tangkap, bos juga menjadi sumber kredit disaat nelayan menghadapi kesulitan ekonomi. Ransum yang disiapkan oleh bos untuk pembekalan bagi nelayan selama di laut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar dengan cara memotong dari hasil tangkapan. Harga ransum yang telah disiapkan oleh bos lebih mahal 35,6% dari harga pasar yang berlaku. Situasi dalam belenggu hutang (*debt trap*) membuat tingkat ketergantungan nelayan buruh terhadap bos menjadi sangat

[11] Mardhiyah Hayati, "Konstruksi *Profit Sharing* dalam Bisnis Syariah", Jurnal, Vol. 2 No. 1 (2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi. Kondisi tersebut membuat nelayan buruh harus bekerja keras untuk dapat melunasi semua hutangnya kepada bos yang semakin bertumpuk setiap harinya.[12]

Trischa Relanda Putra, dalam jurnal Vol. 12 No. 2 (2017) dengan judul "Analisis Upah Sistem Bagi Hasil Anak Buah Kapal pada Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Perahu Jenis Ijon-Ijon Payangan pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Brondong dan Kelurahan Belimbing)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil perahu ukuran besar dilakukan setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan dan dikurangi biaya melaut. Bila pendapatan sudah dipotong, maka pembagian baru dapat dibagi sesuai kesepakatan awal. Persentase pembagian upah melalui sistem bagi hasil yang sudah diterapkan yaitu rata-rata ABK mendapat ≥40% dari total pendapatan bersih, namun pendapatan ABK masih dibawah UMK Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dan jam kerja masih di atas 8 jam tanpa ada besaran kompensasi secara pasti, sebagai kompensasi masyarakat nelayan memiliki kearifan lokal dalam bentuk uang jaban dan kacer.[13]

Pembahasan di atas telah memaparkan mengenai penelitian yang sebelumnya, dari kajian terdahulu penulis dapat mengemukakan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis

---

[12] Wilson M.A. Therik, "Nelayan dalam Bayang Juragan Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Bajo di Tanjung Pasir Pulau Rote Nusa Tenggara Timur", Jurnal, Vol. 2 No. 1 (2008).

[13] Trischa Relanda Putra, "Analisis Upah Sistem Bagi Hasil Anak Buah Kapal pada Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Perahu Jenis Ijon-Ijon Payangan pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Brondong dan Kelurahan Belimbing)", Jurnal, Vol. 12 No. 2 (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan lebih mengkaji mendalam mengenai implementasi *profit sharing* pada masyarakat nelayan di Desa Campurejo ditinjau dari teori *muḍārabah*.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem *profit sharing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Campurejo.
2. Untuk mengetahui sistem *profit sharing* yang dilakukan masyarakat nelayan Desa Campurejo ditinjau dari akad *muḍārabah*.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dokumentasi ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi para praktisi dan teoritis dalam penerapan sistem bagi hasil pada kerjasama ekonomi syariah dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian memberikan inspirasi dan motivasi kepada pelaksana untuk pengembangan ekonomi syariah.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan uraian batasan variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian. Sehingga dapat disimpulkan variabel, meliputi:

1. *Muḍārabah*

Menurut teknisnya *muḍārabah* dapat diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainya akan menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecurangan ataupun kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[14]

Adapun yang dimaksud dengan *muḍārabah* dalam penelitian ini adalah kerja sama antara *juragan* dan *belah*, dimana yang bertindak sebagai *ṣāhibul māl* adalah *juragan*, sedangkan anak buah (*belah*) bertindak sebagai *muḍārib*. Dalam akad *muḍārabah* ini *juragan* sebagai *ṣāhibul māl* berkontribusi modal berupa perahu beserta alat tangkapnya dan menyediakan keperluan untuk melaut setiap harinya. Pihak anak buah (*belah*) sebagai *muḍārib* berkontribusi berupa tenaga yang dimilikinya untuk mengelola modal dari *ṣāhibul māl*. Keuntungan hasil melaut dinyatakan dalam bentuk *nisbah* bagi hasil yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Namun, apabila mengalami kerugian, maka yang menanggung adalah *juragan* selaku *ṣāhibul māl* selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian anak buah (*belah*) selaku *muḍārib*.

2. *Profit Sharing*

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.[15] *Profit sharing* dapat diartikan juga sebagai perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total

---

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

[15] Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[16]

Adapun yang dimaksud dengan *profit sharing* pada penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang telah diterapkan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo dimana hasil bersih tangkapan (setelah dikurangi dengan biaya modal untuk melaut) akan dibagi sesuai dengan persentase yang sudah disepakati oleh kedua pihak yakni *juragan* dan *belah*.

3. Masyarakat Nelayan

Menurut letak geografisnya masyarakat nelayan dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan peralihan antara wilayah darat dan laut.[17] Nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut, baik dengan cara melaut ataupun budi daya ikan. Mereka biasanya tinggal di sekitar pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Masyarakat nelayan dapat terdiri dari dua jenis yaitu, nelayan *juragan* dan nelayan anak buah (*belah*). Nelayan *juragan* merupakan nelayan pemilik perahu beserta alat tangkapnya. Sedangkan nelayan anak buah (*belah*) ialah nelayan yang bekerjasama dengan nelayan

[16] Buku Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 264.

[17] Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir: Pusat Penelitian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil* (Jember: lembaga penelitian universitas jember, 2009), hlm. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juragan untuk melaut. *Juragan* berkewajiban menyediakan bahan makanan dan bahan bakar untuk keperluan melaut. Hasil tangkapan di laut dibagi menurut peraturan tertentu yang prosentasenya berbeda-beda antara *juragan* yang lainnya setelah dikurangi dengan biaya produksi.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunkan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.[18] Dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang penerapan sistem bagi hasil *profit sharing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo dengan mengemukakan data dan informasi yang telah diperoleh dari informan kemudian ditinjau dengan akad *muḍārabah.*

2. Subyek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian "Implementasi *Profit Sharing* pada Masyarakat Nelayan di Desa Campurejo Panceng Gresik Ditinjau dari Akad *Muḍārabah*", maka yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan Desa Campurejo yang terdiri dari pemilik perahu (*juragan*) dan anak buah (*belah*).

[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Data Subyek Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jenis Nelayan
1	Sai'in	Laki-laki	44	Juragan
2	Muthoha	Laki-laki	42	Belah
3	Ahmad	Laki-laki	23	Belah
4	Siswanto	Laki-laki	40	Juragan
5	Ipin	Laki-laki	45	Belah
6	Karis	Laki-laki	39	Belah
7	Thoif	Laki-laki	43	Juragan
8	Amnan	Laki-laki	52	Belah
9	Nasiron	Laki-laki	39	Juragan
10	Izul	Laki-laki	25	Belah
11	Sholeh	Laki-laki	50	Juragan
12	Ghofir	Laki-laki	41	Belah
13	Kholis	Laki-laki	40	Belah
14	Rowatib	Laki-laki	42	Juragan
15	Faris	Laki-laki	38	Belah
16	Sarip	Laki-laki	36	Belah

(Sumber: Wawancara dengan Masyarakat Nelayan di Desa Campurejo)

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[19] Data primer bersumber dari subyek penelitian yaitu masyarakat nelayan di Desa Campurejo melalui wawancara dengan 16 masyarakat nelayan dan observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari

[19] Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subyek penelitian.[20] Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sumber berupa data yang berkaitan dengan judul. Seperti dari buku, dokumen atau catatan dan berbagai literature yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dengan tiga metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang mengarah kepada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sejelas mungkin kepada subyek penelitian.[21] Wawancara dilakukan dengan 16 masyarakat nelayan yang ada di Desa Campurejo, yakni 6 nelayan *juragan* dan 10 nelayan *belah*. Wawancara dilakukan secara bertahap dari tanggal 27 Desember 2019 sampai 7 Februari 2020.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara *sampling purposive*, yaitu dengan menentukan kriteria mengenai subyek penelitian mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel.

[20] Ibid., hlm. 91.

[21] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dilanjutkan dengan *snowball sampling*, yakni sebuah pelebaran terhadap suatu aktifitas ketika peneliti sedang dalam proses pengumpulan data dari satu responden ke responden lain yang memenuhi kriteria, melalui sebuah proses wawancara mendalam dan akan berhenti apabila tidak ditemukan lagi informasi yang baru, terjadinya replikasi atau sebuah pengulangan variasi informasi, atau juga mengalami titik jenuh dari informasi tersebut.

b. Observasi

Obervasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi juga dimaksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada, dan untuk melihat langsung kenyataan yang tidak bisa diungkapkan melalui wawancara.[22]

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat secara langsung lokasi di Desa Campurejo Panceng Gresik. Mengamati langsung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Campurejo. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data secara detail dan valid.

[22] Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data (informasi) yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar tersebut dapat berbentuk dokumen resmi, buku, artikel, arsip, dan foto.[23]

5. Teknik Analisis

Analisis data adalah proses penyusunan dan pengolahan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Pada tahapan ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.[24]

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu dengan cara menggambarkan fenomena dan keadaan yang terjadi sebenarnya. Untuk analisa data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, *display* data dan *conclusion drawing*.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

[23] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.
[24] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta actual dilapangan dan agar data yang diperoleh benar-benar valid maka informasi yang telah diperoleh dari suatu informan dicoba untuk ditanyakan kembali pada informan yang lain dalam waktu yang berbeda, yang dilakukan oleh peneliti. Langkah-langkah dalam teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:[25]

a. Memperpanjang waktu penelitian. Dengan melalui perpanjangan waktu pengamatan peneliti maka narasumber akan semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai. Dengan demikian dapat ditemukan informasi yang jelas dan dapat memperbanyak data-data dari penelitian.
b. Triangulasi merupakan cara memverivikasi, mengubah ataupun memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain serta memperluas pemahaman yang diperoleh oleh peneliti sebagai pengecekan kebenaran data.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi "Mixed Metode"* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

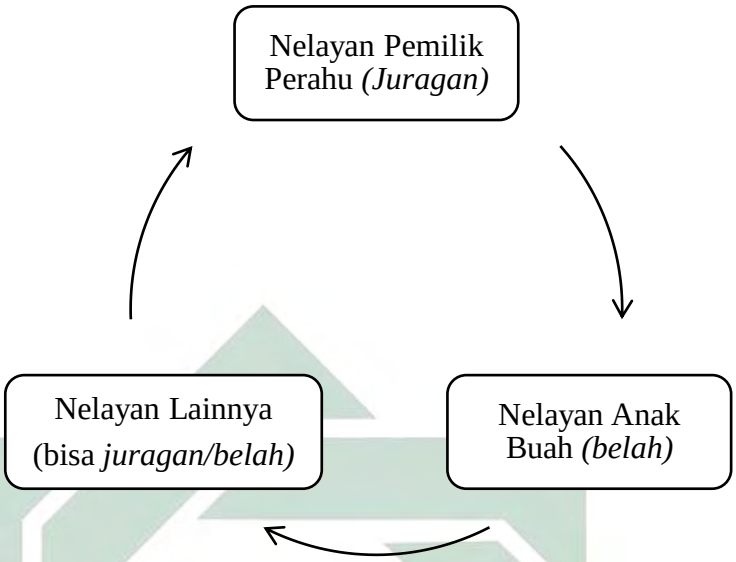

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan sistematis, maka peneliti membagi pembahasan dalam penelitian ini menjadi lima bab. Adapun kelima bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan, pada bab ini merupan pendahuluan yang memuat: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode peneitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua landasan teori, pada bab ini merupakan kajian teori, pada bab ini memuat teori teori yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat dalam perumusan masalah. Memuat teori *muḍārabah, profit sharing*, dan masyarakat nelayan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga deskripsi hasil, pada bab ini penulis menjelaskan narasi tetang hasil penelitian penulis tentang gambaran umum Desa Campurejo Panceng Gresik.

Bab Keempat analisis data, pada bab ini penulis menguraikan tentang analisis implementasi sistem bagi hasil *profit sharing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Campurejo dan menganalisis sistem bagi hasil *profit sharing* yang dilakukan masyarakat nelayan Desa Campurejo ditinjau dari sistem bagi hasil *muḍārabah*.

Bab Kelima penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutupan yang meliputi kesimpulan dalam penelitian dan saran penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MUḌĀRABAH, PROFIT SHARING DAN MASYARAKAT NELAYAN

A. *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍārb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.[26] Selain *ḍārb*, *muḍārabah* juga disebut dengan *qirāḍ* yang berasal dari kata *al qarḍu* yang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.[27] Jadi secara bahasa *muḍārabah* atau *qirāḍ* berarti memukul, berjalan atau potongan.

Secara istilah, *muḍārabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *ṣāhibul māl* (pemilik dana) akan menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua *muḍārib* (pengelola dana) akan mengelola dana tersebut, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian

[26] Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91.
[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

finansialnya hanya ditanggung oleh pihak *ṣāhibul māl* (pengelola dana).[28]

Para ulama fiqih memberikan pendapat yang berbeda-beda tentang *muḍārabah*, antara lain:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah memandang tujuan kedua belah pihak yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut, maka *muḍārabah* merupakan akad kerjasama dalam laba, salah satu pihak sebagai pemilik harta, dan pihak lainnya adalah pemilik jasa.
b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah akad perwakilan, yakni pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).
c. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian keuntungan yang diketahui.

[28] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah akad yang menentukan seorang nenyerahkan hartanya kepada oaring lain untuk di *tijarah* kan.[29]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* merupakan bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal yang mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

Menurut teknisnya *muḍārabah* dapat diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainya akan menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan ataupun kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[30]

---

[29] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, hlm. 137.

[30] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Secara umum, dasar hukum *muḍārabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum mudaharabah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ
ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ
فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ
يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا
حَسَنًاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ
أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ ٢٠

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[31]

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat al-Muzammil ayat 20 di atas adalah kata *yaḍribu* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Selain itu, dalam QS. al-Jumu'ah: 10 dan QS. al-Baqarah: 198 mendorong umat Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di bumi.

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."[32]

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam (bukit Quzah di Muzdalifah.), dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan…*, terjemahan Q.S Al-Muzammil: 20.
[32] Ibid., terjemahan Q.S Al-Jumu'ah:10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat."[33]

b. Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."[34]

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek karjasama *muḍārabah* di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya. Praktek kerjasama *muḍārabah* dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia.

c. Ijma'

Didasarkan pada kaidah fiqh yaitu bahwa semua bentuk muamalah pada dasarnya adalah boleh kecuali ada dalil yang

[33] Ibid., terjemahan Q.S Al-Baqarah:198.
[34] HR Ibnu Majah no. 2280, Kitab At-Tijarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharamkan. Dari dalil-dalil tersebut serta kaidah fiqh yang berlaku maka terbentuklah ijma yang mana Wahbah Zuhaili menjelaskan, "Mengenai Ijma, diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak seorangpun mengingkarinya. Oleh karena itu, hal tersebut adalah ijma". Dengan demikian ulama berpendapat terkait dengan mudharabah yang mana diambil dari sirah nabawiyah karya Ibnu Hisyam yaitu Nabi SAW pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau menceritakan itu perniagaan tersebut dengan tegas". Ini menunjukan bahwa praktek mudharabah sudah terjadi ketika Rasulullah SAW menjadi seorang pedagang. Praktek tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW yang saat itu berlaku sebagai mudharib dan Khadijah yang berlaku sebagai shahibul maal. [35]

d. Qiyas

Transaksi *muḍārabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada

[35] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam "al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu"* (Damaskus: Darul Fikr, 1989), hlm. 838.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat islam membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.[36]

3. Rukun Dan Syarat *Muḍārabah*

Guna kemaslahatan kedua belah pihak yang ber-*akad* maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yakni rukun dan syarat *muḍārabah*.

a. Rukun *muḍārabah*

Arti kata rukun dala Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asas, dasar, sendi, atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.[37] Ada 4 rukun *muḍārabah* yang harus dipenuhi, yaitu:[38]

1) Kedua pihak yang berakad (*sāhibul māl* dan *muḍārib*)

Pihak pertama sebagai pemilik modal (*sāhibul māl*), sedangkan pihak kedua sebagai pengelola (*muḍārib*).[39]

---

[36] Ibid.

[37] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/rukun, diakses pada 8 Februari 2020.

[38] Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 205.

[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Objek *muḍārabah*

Muḍārib menyerahkan tenaganya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan *ṣāhibul māl* menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*.[40]

3) Ijab dan Kabul (*sighat*)

Ijab ialah perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang menghendaki terjalinnya akad mudharabah. Sedangkan qabul ialah jawaban yang mengandung persetujuan yang diucapkan oleh pihak kedua atau yang mewakilinya.[41]

4) Keuntungan (*nisbah*)

Nisbah merupakan imbalah yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber-*muḍārabah*.[42]

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun mudharabah adalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari perdagangan) saja. Mengenai lafadh ijab adalah lafad *muḍārabah* atau lafadh-lafadh yang mengandung makna yang sama, sedangkan lafadh kabul adalah apabila orang seorang yang melakukan kerjasama berkata saya mengambil, saya ridho, saya menerima dan sesuatu lafadh yang menyerupainya.[43]

---

[40] Ibid., hlm. 206.
[41] Ibid., hlm. 207.
[42] Ibid., hlm. 208.
[43] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wadilatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, Juz IV) hlm. 839.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat *muḍārabah*

Secara garis besar, syarat-syarat yang tidak dibolehkan dalam kegiatan mudharabah oleh semua fuqaha adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan terjadinya kesamaan atau ketidakjelasan yang bertambah-tambah.[44]

Syarat-syarat mudharabah merupakan syarat yang melekat pada rukunnya. Ada beberapa syarat yang menjadi sahnya suatu *akad muḍāraba*, yaitu:

1) Syarat kedua pihak yang berakad (*ṣāhibul māl* dan *muḍārib*)

Kedua pihak yang berakad harus berakal sehat dan cakap hukum. *Ṣāhibul māl* tidak boleh mempersempit ruang gerak *muḍārib*.[45]

2) Syarat objek *muḍārabah*

Modal yang diserahkan oleh *muḍārib* dapat berupa uang maupun barang milik sendiri yang dapat dirinci berapa nilainya, modal harus diketahui dengan jelas jumlah, jenis, dan sifatnya agar dapat dibedakan antara modal untuk usaha dan laba atau keuntungan dari usaha yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai kesepakatan, dan modal tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis

[44] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. M.A, Abdurrahman, A. Haris Abdullah* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 236.
[45] Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqh…,* hlm. 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad. Sedangkan tenaga yang diserahkan berupa keahlian dan keterampilan untuk mengelola modal.[46]

Menurut pendapat Hambali yang dirajihkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, pemilik modal (shahibul maal) juga diperbolehkan untuk ikut terjun dalam mengelola usaha mudharabah dan labah dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[47]

3) Syarat ijab dan Kabul (*sighat*)

Ijab dan qabul harus dilakukan secara sadar dan suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun oleh kedua pihak yang berakad. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.[48]

4) Syarat keuntungan (*nisbah*)

Nisbah bagi hasil dari *muḍārabah* harus jelas persentasenya, misalnya 50%:50%, 60%:40% atau 70%:30% sesuai yang disepakati kedua belah pihak. Pembagian keuntungan baru dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahibul maal.[49]

---

[46] Ibid., hlm. 206.
[47] Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, "Ketentuan-Ketentuan Mudharabah", https://asysyariah.com/ketentuan-ketentuan-mudharabah/, Diakses pada 17 Januari 2020.
[48] Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqh…,* hlm. 207.
[49] Ibid., hlm. 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-Macam *Muḍārabah*

Pembagian *muḍārabah* secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, *muḍārabah muṭlāqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan *muḍārabah muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).

a. *Muḍārabah muṭlāqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Muḍārabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Sebuah contoh pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan, toserba di surabaya dan sebagainya.[50]

Muḍārabah muṭlāqah pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah mana yang diinginkan. Sedangkan *muḍārabah muqayyadah*, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. umpamanya,

[50] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus memperdagangkanmbarang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu.

5. **Berakhirnya *Muḍārabah***

Menurut fiqh ada beberapa hal yang menyebabkan batalnya *akad muḍārabah*, yaitu:

a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, dalam perjanjian kerjasama sistem bagi hasil dengan akad *muḍārabah* dapat dikatan batal ataupun berakhir ketika pekerja bertindak hokum terhadap modal yang diberikan oleh pemilik modal, ataupun pemilik modal menarik kembali modalnya.
b. Salah seorang yang berakat telah kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila ataupun hilang ingatan.
c. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanajemenkan oleh pekerja atau pengelola modal. Demikian juga halnya *akad muḍārabah* batal apabila modal dibelanjakan oleh pengelola modal sehingga tidak ada yang tersisa dari modal tersebut.
d. *Akad muḍārabah* dikatan batal apabila pemilik modal ataupun pengelola modal meninggal dunia. Apabila pemilik modal meninggal dunia, maka *muḍārabah* menjadi *fasakh*. Apabila *muḍārabah* menjadi *fasakh* maka pengelola modal tidak berhak mengelola modal *muḍārabah* lagi. Jika pengelola modal masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan modal tersebut, tetapi mengetahui pemilik modal sudah meninggal dunia dan tetap memakai modal tersebut tanpa seizing ahli waris, maka perbuatannya tersebut *gasab* (memakai barang tanpa izin). Pengelola modal wajib mengembalikan (menjamin, kemudian jika modal tersebut menguntungkan maka keuntungan dibagi menjadi dua).[51]

Jika *muḍārabah* telah batal, sedangkan modal berbentuk barang dagangan, pemilik modal dan pengelola modal harus menjualnya atau membaginya. Karena itu adalah hak kedua belah pihak. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila pengelola modal setuju dengan penjualan sedangkan pihak pemilik modal tidak mau menjual, maka pemilik modal dipaksa menjual karena pengelola modal mempunyai hak dalam keuntungan dan keuntungan tidak dapat diperoleh kecuali dengan cara menjualnya.[52]

B. *Profit Sharing*

1. Pengertian *Profit Sharing*

Dalam kamus ekonomi *profit sharing* (bagi hasil) diartikan pembagian laba. Secara termininologi *profit sharing* dikenal dengan bagi hasil, definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa laba pada

[51] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 180.
[52] Ibid., hlm. 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegawai suatu perusahaan.[53] Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*).[54]

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan, yang dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari tatal cost. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bagi laba (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.[55]

Jadi *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and lost sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas

---

[53] Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 18.
[54] Muhammad Antonio S, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90.
[55] Hardiwinoto, "Analisis Komparasi Revenew And Profit Sharing Pada Sistem *Muḍārabah* Pada PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG", Jurnal, Vol. 7 No. 2 (2011), hlm. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and lost sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian antara pemodal (investor) atau pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi antara kedua bela pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian. begitu pula apabila usaha mengalami kerugian akan di tanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan sedangkan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang dapat didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurang biaya-biaya dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.[56]

[56] Dariah, dkk, "Optimizing Input dan Output bawah Skema *Muḍārabah*", Jurnal, Vol. 4 No. 5 (2015). hlm. 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip-Prinsip *Profit sharing*

Berdasarkan pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa bagi hasil adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Muḍārabah*).[57]

Dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip yang menjalankan aktivitasnya yaitu :

a. Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara pemodal dengan pengelola kemudian pengelola akan mengembangkan dana dari pemodal untuk usaha-usaha yang baik secara professional.
b. Prinsip Kesederajatan, dimana menempatkan pemodal dan pengelola pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tecermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara pemodal dan pengelola.
c. Prinsip Ketentraman, sistem bagi hasil yang telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur

[57] Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 butil 13 tahun 1998 tentang Perbankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riba. Dengan demikian, pemodal dan pengelola akan merasa ketentraman lahir maupun batin.[58]

3. Faktor Yang Mempengaruhi *Profit Sharing*

a. Presentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan misalnya dengan prosentase 50:50%, 70:30% atau 60:40%. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita tergantung kepada kinerja riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

c. Jaminan

[58] Daulay R, "Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di kota Medan", Jurnal, Vol. 10 No. 1 (2010), hlm. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misal karena mudharib lalai atau melanggar persyarakatan kontrak pembiayaan, maka shahibul maal tidak perlu menanggung kerugian tersebut. Mudharib tersebut harus menanggung kerugian pembiayaan sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

Pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak, maka shahibul maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul maal jika ternyata timbul keruguian karena mudharib melakukan kesalahannya, yakni lalai dan ingkar janji.

d. Menentukan Besarnya Nisbah Keuntungan

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30 bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dalam prakteknya di perbankan modern, tawar menawar nisbahnya hanya terjadi pada deposan dengan jumlah besar karena memiliki daya tawar yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relative tinngi (special nisbah). Sedangkan untuk deposan kecil tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju atau tidak. Bila tidak setuju, nasabah dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.[59]

C. Masyarakat Nelayan

1. Definisi Masyarakat Nelayan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat didefinisikan sebagai suatu pergaulan manusia yang hidup bersama pada suatu tempat dengan ikatan-ikatan atau aturan tertentu.[60]

Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat/kebiasaan tertentu yang bersifat terus menerus serta terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan nelayan merupakan manusia yang tinggal, hidup dan menggantungkan hidupnya pada hasil laut.[61]

Menurut letak geografisnya masyarakat nelayan dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan peralihan antara wilayah darat

---

[59] Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan…,* hlm 206.
[60] Hoetomo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Belajar, 2005), hlm. 336.
[61] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : Aksara Baru, 1985), hlm. 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan laut.[62] Jadi masyarakat nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut, baik dengan cara melaut ataupun budi daya ikan. Mereka biasanya tinggal di sekitar pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Berdasarkan pengalamannya nelayan membagi musim menjadi empat musim, yaitu: pertama, diawali musim kapat, yakni antara bulan September-November dimana angin bertiup dari arah barat dan Timur Laut dan laut bergelombang. Kedua, musim keenam, dimana angin bertiup dari arah barat, gelombang besar diiringi hujan dan keruhnya air laut, musim ini berlangsung antara bulan desember sampai februari. Ketiga, musim kowulo, antara bulan maret sampai mei, dimana laut tenang, angin bertiup pagi hari dari tenggara dan siang hari dari Timur Laut. Keempat, musim petaruh antara bulan juni sampai Agustus, dengan kondisi angin sama dengan musim sebelumnya, tetapi laut bergelombang kecil. Musim yang di anggap sebagai "Musim Paceklik" adalah pada saat Musim barat (musim keenam) antara bulan Desember sampai Februari. Pada musim ini hampir semua nelayan tidak melakukan operasi penangkapan ikan dikarenakan laut bergelombang besar disertai hujan dan keruhnya air laut.

[62] Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamik*…, hlm. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karakteristik Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Sifat dan karakteristik masyarakat nelayan dipengaruhi oleh letak geografisnya dan dipengaruhi oleh jenis kegiatannya.

Masyarakat nelayan sering disebut sebagai masyarakat yang terbuka dan berwatak keras. Yang dimaksud dengan terbuka yaitu karakteristik masyarakat nelayan yang sangat terbuka jika dimintai pertolongan oleh masyarakat nelayan lainnya atau dapat disebut dengan gotong royong. Ungkapan yang biasa disebut masyarakat nelayan untuk menggambarkan kehidupan sehari-harinya yaitu "*wong miyang iku bantalan ombak, kemulan langit*" (orang nelayan itu berbantal ombak, berselimut langit). Ungkapan tersebut seolah menggambarkan betapa kerasnya kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan.[63]

Masyarakat nelayan terdiri dari dua jenis yaitu, nelayan *juragan* dan nelayan anak buah (*belah*). Nelayan *juragan* merupakan nelayan pemilik perahu beserta alat tangkapnya. Sedangkan nelayan anak buah (*belah*) ialah nelayan yang bekerjasama dengan nelayan *juragan* untuk melaut. *Juragan* berkewajiban menyediakan bahan makanan dan bahan bakar untuk keperluan melaut. Hasil tangkapan di laut dibagi menurut

[63] Bapak Amnan, *Wawancara*, Desa Campurejo Panceng Gresik, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan tertentu yang prosentasenya berbeda-beda antara *juragan* yang lainnya setelah dikurangi dengan biaya produksi.

Pada dasarnya, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi. Dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Dalam masyarakat pertanian, nelayan buruh identik dengan buruh tani. Secara kuantitatif, jumlah nelayan buruh di suatu desa nelayan lebih besar dibandingkan dengan nelayan pemilik.

Kedua, ditinjau dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yg diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya.

Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nelayan tradisional. Jumlah nelayan modern relatif kecil dibandingkan dengan nelayan tradisional. Perbedaan-perbedaan tersebut membawa implikasi pada tingkat pendapatan dan kemampuan atau kesejahteraan sosial dan ekonomi. Baik nelayan besar, nelayan modern, nelayan kecil ataupun nelayan tradisional biasanya masing-masing merupakan kategori sosial ekonomi yang relatif sama, dengan orientasi usaha dan perilaku yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, nelayan buruh dapat bekerjasama pada unit-unit penangkapan yang dimiliki oleh nelayan besar atau nelayan modern dan nelayan kecil atau nelayan tradisional. Sekalipun demikian, nelayan buruh yang bekerja pada unit-unit penangkapan yang lebih modern dan canggih.

Ketimpangan sistem bagi hasil antara nelayan pemilik dan nelayan buruh lebih besar terjadi pada unit-unit penangkapan yang lebih canggih/modern sehingga kecenderungan ini sangat merugikan nelayan buruh. Data dan sebagian hasil studi yang ada selama ini telah menunjukkan bahwa dibandingkan dengan nelayan pemilik, tingkat kehidupan sosial ekonomi nelayan buruh sangat rendah bahkan dapat dikatakan sebagi lapisan sosial yang paling miskin di desa-desa pesisir.[64]

[64] Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2006), hlm. 2-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROFIT SHARING PADA MASYARAKAT NELAYAN DESA CAMPUREJO

A. Gambaran Umum Desa Campurejo

1. Kondisi Geografis

Desa Campurejo merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Panceng, yang terletak 4 Km ke arah Barat dari kecamatan, Desa Campurejo mempunyai luas wilayah 407,830 Ha. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan yaitu sekitar 1 m di atas permukaan air laut. Sedangkan secara administratif, Desa Campurejo terletak di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

Tabel 3.1

Batas Wilayah Desa Campurejo

Batasan Desa	
Sebelah Utara	Desa Warulor Kecamatan Paciran
Sebelah Selatan	Desa Banyutengah, Desa Ketanen, Desa Prupuh
Sebelah Timur	Desa Ngemboh Kecamatan Ujung Pangkah
Sebelah Barat	Desa Telogosadang, Desa Sidokelar

(Sumber: RPJMDES Desa Campurejo)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara geografis Desa Campurejo merupakan batas Selatan dan Utara Kecamatan Panceng sekaligus Kabupaten Gresik. Adapun jarak desa Campurejo dengan pusat pemerintahan, yaitu:

Tabel 2.2

Jarak Desa dengan Pusat Pemerintahan

Pusat Pemerintahan	Jarak (Km)
Kecamatan	4
Kabupaten	45
Provinsi	65
Pusat	803

(Sumber: RPJMDES Desa Campurejo)

Akses jalan Desa Campurejo sangat muda dijangkau karena kondisi jalanan Desa Campurejo sudah di aspal dan di paving. Sementara untuk transportasi umum masih sulit. Karena letak Desa Campurejo yang cukup jauh dari jalan raya.

Desa Campurejo yang dulunya bernama Desa Nyamploeng (kecemplung) yang mempunyai arti mudah tertarik, kemudian diganti dengan Campurejo (berasal dari kata campur dan rejo) yang mempunyai arti Campur: bergabung dan rejo: jaya, jadi kata Campurejo mempunyai arti yang bergabung akan merasakan kejayaan. Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Desa Campurejo babat alas dalam proses pemekaran wilayah, akhirnya saat ini Desa Campurejo mempunyai 3 (tiga) pedukuan, yaitu:

a. Dusun Rejodadi (dulunya bernama Mojosir)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dusun Sidorejo (dulunya bernama Mojokopek)

c. Dusun Karang Tumpuk

Gambar 3. 1
Sketsa Peta Desa Campurejo

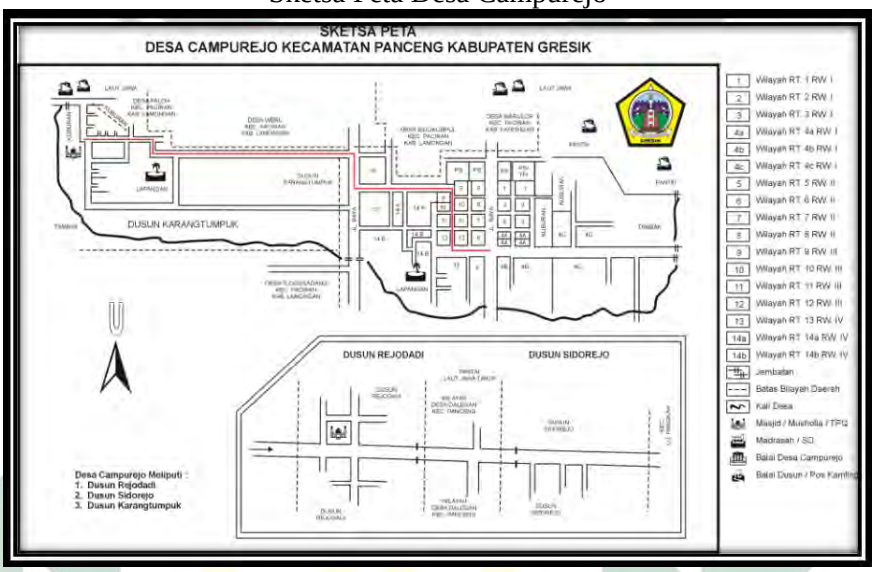

(Sumber: RPJMDES Desa Campurejo)

2. Keadaan Iklim

Iklim Desa Campurejo, seperti halnya di desa-desa lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan melaut/kerja nelayan yang ada di Desa Campurejo Kecamatan Panceng. Pada musim kemarau dalam pengelolahan pola tanam atau bekerja sebagai petani dalam pengelolahan hasil tanam yang dikerjakan kurang maksimal, namun pada musim penghujan petani melakukan panen karena cuaca yang sangat mendukung. Dalam musim penghujan atau musim barat yang biasanya disebut oleh para nelayan pada bulan Desember-Maret disini para nelayan dalam kondisi perekonomian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak stabil, karena dalam musim penghujan ini masyarakat nelayan Desa Campurejo Mayoritas tidak bisa berlayar, namun pada musim kemarau sangat mendukung masyarakat nelayan dalam melakukan aktivitasnya di laut.

3. Jumlah Penduduk

Desa Campurejo terdiri dari 3 dusun yaitu Rejodadi, Sidorejo, dan Karang Tumpuk, dan terdiri dari 32 RT dan 9 RW. Adapun Jumlah Penduduk di Desa Campurejo yaitu 12.301 jiwa, dengan jumlah 2.628 KK dan 9.673 anggota keluarga. Adapun rincian jumlah penduduk Desa Campurejo berdasarkan jenis kelamin dijelaskan dalam table berikut.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Desa Campurejo

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	6.118 jiwa
Perempuan	6.183 jiwa
Total	12.301 jiwa

(Sumber: RPJMDES Desa Campurejo)

4. Tingkat Pendidikan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal pokok untuk setiap orang karena dengan memiliki pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). SDM yang berkualitas akan membantu Desa dalam menunjang pengembangan desa, salah satunya dalam hal kreatifitas dan pembaharuan. Apabila SDM yang dimiliki suatu desa berkualitas maka dapat diharapkan bisa membantu dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat dan pengembangan desa.

Tabel 3.4

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Campurejo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	2.276 jiwa
2.	Belum tamat SD	1.225 jiwa
3.	SD/Sederajat	3.278 jiwa
4.	SMP/Sederajat	2.778 jiwa
5.	SMA/Sederajat	2.292 jiwa
6.	Diploma	41 jiwa
7.	S1	393 jiwa
8.	S2	18 jiwa

(Sumber: RPJMDES Desa Campurejo)

Dari tabel di atas tingkat pendidikan masyarakt di Desa Campurejo mulai dari yang belum sekolah ada sebanyak 2.276 jiwa atau 18,5%, untuk masyarakat yang tidak tamat SD jumlahnya 1.225 jiwa atau 9,96%, masyarakat yang tamat SD/Sederajat ada 3.278 jiwa dengan persentase 26,65%, untuk tamatan SMP/Sederajad ada 2.778 jiwa atau 22,58%, yang tamatan SMA/Sederajad ada 2.292 atau 18,65%, tamatan diploma ada 41 jiwa dengan persentase 0,33%, tamatan S1 berjumlah 393 jiwa atau 3,19% dan masyarakat yang tamatan S2 hanya ada 18 jiwa adengan persentase 0,15% saja. Dari sini dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Campurejo cukup baik karena jumlah masyarakat yang tidak tamat sekolah lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan. Meskipun mayoritas masyarakat hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamatan SD/Sederajat sampai SMA/Sederajad saja. Akan tetapi banyak juga masyarakat yang sampai ke perguruan tinggi bahkan ada yang sampai tamat S2.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Campurejo yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, meliputi:

Tabel 3.5
Sarana Pendidikan di Desa Campurejo

Sarana Pendidikan	Jumlah
Kelompok bermain	5 unit
Taman kanak-kanak	5 unit
Sekolah dasar	6 unit
Sekolah menengah	5 unit
Tempat Pendidikan Khusus	
Madrasah	4 unit
Pesantren	5 unit
Kursus	1 unit

(Sumber: RPJMDES Desa Campurejo)

Dengan adanya pendidikan umum dan pendidikan khusus yang ada di Desa Campurejo, masyarakat dapat memanfaatkanya untuk meningkatkan pengetahuan. Dengan pemanfaatan sarana tersebut dengan baik, maka akan tercipta SDM yang berkualitas guna pengembangan Desa Campurejo kedepannya. Terutama pada pengembangan masyarakat nelayan yang ada di sana.

5. Mata Pencaharian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak geografis Desa Campurejo yang merupakan wilayah pesisir pantai, menjadikan sebagian besar masyarakatnya memilih mata pencaharian sebagai seorang nelayan, sebagaimana uraian berikut:

Tabel 3.6

Mata Pencaharian Penduduk Desa Campurejo

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Tidak bekerja	3.686 orang
2.	Mengurus rumah tangga	2.235 orang
3.	Pelajar	1.790 orang
4.	Guru	154 orang
5.	Dosen	4 orang
6.	Dokter	1 orang
7.	Bidan	1 orang
8.	Perawat	2 orang
9.	Wiraswasta	2.394 orang
10.	PNS	23 orang
11.	TNI	1 orang
12.	Pedagang	171 orang
13.	Petani	271 orang
14.	Peternak	5 orang
15.	Nelayan	1.142 orang
16.	Konstruksi	1 orang
17.	Sopir	4 orang
18.	Karyawan swasta	285 orang
19.	Karyawan honorer	3 orang
20.	Buruh harian lepas	110 orang
21.	Buruh tani	6 orang
22.	Pembantu rumah tangga	6 orang
23.	Tukang batu	2 orang
24.	Mekanik	1 orang

(Sumber: RPJMDES Desa Campurejo)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kerjasama Masyarakat Nelayan Desa Campurejo

1. Gambaran Umum Masyarakat Nelayan Desa Campurejo

Nelayan menjadi salah satu mata pencaharian yang sangat diminati oleh masyarakat di Desa Campurejo. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis Desa Campurejo sendiri yang terletak di pesisir laut. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa Campurejo, masyarakat nelayan mampu bertahan hidup serta menghidupi keluarganya.

Gambar 3.2

Lokasi Perahu Nelayan di Desa Campurejo

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Kehidupan masyarakat nelayan di Desa Campurejo dipengaruhi oleh adat istiadat yang berkembang di sana. Jiwa solidaritas yang tinggi dimiliki oleh masyarakat nelayan yang ada di Desa Campurejo. Bersama-sama mereka menjaga dan melestarikan budaya yang diwariskan oleh leluhur. Upacara sedekah laut masih rutin diadakan setiap tahun di sana oleh masyarakat nelayan, biasanya dibarengi juga dengan perlombaan perahu hias. Acara tersebut dilakukan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga dan melestarikan tradisi serta untuk mengeratkan tali silaturahmi antar sesama. Masyarakat nelayan di sana juga masih berpegang teguh pada agama yang dianutnya. Semua masyarakat nelayan di sana merupakan seorang muslim. Mereka memilih hari Jum'at atau malam Kamis sebagai hari libur untuk melaut agar bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jum'at. Kegiatan sosial keagamaan juga rutin dilakukan seperti: khotmil Qur'an, tadarus saat Ramadhan, dan peringatan hari besar Islam. Bahkan masyarakat nelayan Desa Campurejo juga membangun mushollah di dekat laut sana, agar bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beribadah.

Mayoritas masyarakat nelayan di Desa Campurejo merupakan nelayan tradisional, mereka masih menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana untuk melaut. Ukuran perahu yang digunakan juga masih dibilang kecil jika dibandingkan dengan nelayan modern, hanya memuat 2-6 orang saja. Masyarakat nelayan di sana juga belum semuanya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada karena keterbatasan modal, meskipun ada beberapa nelayan yang sudah memanfaatkannya. Peralatan yang canggih dapat menunjang untuk memaksimalkan tangkapan saat melaut.

Tidak semua masyarakat nelayan di Desa Campurejo bisa memiliki perahu sendiri, mengingat pembuatan perahu memerlukan biaya yang cukup banyak. Selain memerlukan modal yang banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membuat perahu, memiliki perahu juga mengandung resiko yang tingi, seperti kerusakan mesin, dan belum tentu hasil melaut yang didapat sesuai yang diharapkan. Untuk itu beberapa masyarakat nelayan di Desa Campurejo memilih untuk menjadi nelayan anak buah, dari pada membuat perahu sendiri. Di Desa Campurejo hanya ada 198 perahu, padahal jumlah nelayan di sana mencapai 1.142 orang. Jumlah nelayan anak buah di Desa Campurejo lebih dominan dibandingkan dengan jumlah nelayan pemilik perahu, satu orang nelayan pemilik perahu biasa bekerjasama dengan 1-5 orang nelayan anak buah.

Dilihat dari segi kepemilikan modal, masyarakat nelayan di Desa Campurejo terbagi menjadi dua kelompok nelayan, yaitu nelayan pemilik perahu dan nelayan anak buah.

a. Nelayan pemilik perahu (*juragan*)

Nelayan pemilik perahu atau biasa disebut "*juragan*" merupakan nelayan yang memiliki modal perahu, mesin, dan alat tangkap. Saat melaut *juragan* juga yang memberi modal untuk biaya pembekalannya. Menjadi nelayan *juragan* memang membutuhkan modal yang besar dan memiliki resiko yang besar pula, akan tetapi pendapan yang didapatkan juga lebih besar dari pada pendapatan nelayan anak buah.

b. Nelayan anak buah (*belah*)

Nelayan anak buah biasa disebut dengan "*belah*" merupakan nelayan yang hanya bermodalkan tenaga dan kemampuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengoperasikan alat tangkap untuk mencari ikan. *Belah* memilih untuk bekerjasama dengan *juragan* untuk melaut, karena tidak memiliki perahu dan alat tangkapnya sendiri. Banyak yang memilih untuk menjadi nelayan *belah* karena resiko yang minim dan tidak perlu mengeluarkan modal untuk pembekalan melaut. Hasil yang didapatkan oleh nelayan *belah* tidak sebanyak yang didapatkan nelayan *juragan* .

Masyarakat nelayan Desa Campurejo mayoritas menagkap ikan dengan *one day fishing* yakni metode menangkap ikan yang beroperasi secara harian. Nelayan biasa melaut selama 10-14 jam dalam sehari, berangkap melaut malam hari dan pulang melaut siang hari, atau berangkat pagi hari pulang sore hari.

Dalam usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Desa Campurejo tidak bisa ditentukan waktunya secara pasti. Waktu melaut sangat bergantung dengan kondisi alam, nelayan harus menyesuaikan waktu melautnya dengan melihat kondisi alam terlebih dahulu. Jika saat malam hari ombak besar disertai dengan angina, maka nelayan akan memutuskan untuk melaut keesokan harinya. Akan tetapi jika keesokan harinya kondisi alam tetap sama, maka mereka memutuskan untuk tidak melaut hari itu. Pihak Dinas Perhubungan Gresik juga sudah memberikan himbauan untuk mematuhi keselamatan saat melaut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3

Himbauan Dishub Kabupaten Gresik

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

2. Bentuk Kerjasama Masyarakat Nelayan Desa Campurejo

1.142 masyarakat nelayan yang ada di Desa Campurejo tidak semua memiliki perahu untuk melaut, untuk itu sebagian diantara memilih menjadi *belah* dengan bekerjasama bersama nelayan pemilik perahu (*juragan*). Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh *juragan* dan *belah* nelayan di Desa Campurejo hanya didasarkan atas kepercayaan satu sama lain. Untuk itu para *juragan* harus memilih orang yang benar-benar dipercanyai dan dikenal dengan baik untuk menjadi *belah*-nya. Biasanya para *juragan* memilih orang-orang yang berasal dari keluarganya terlebih dahulu untuk menjadi *belah*-nya sebelum memilih orang lainnya.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo antara *juragan* dan *belah* merupakan kerjasama bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil. Kerjasama tersebut mencakup beberapa kesepakatan, antara lain:[65]

1. Kesepakatan pekerjaan, mencakup pembagian kerja (*job describtion*)
2. Hak dan kewajiban nelayan
3. Pembagian hasil

Perjanjian kerjasama antara *juragan* dan *belah* di Desa Campurejo biasanya hanya dilakukan secara lisan masih mengikuti adat istiadat setempat, tidak ada kontrak maupun bukti tertulis apapun, bahkan tidak ada saksi saat perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan. Hal ini dikarenakan ketidak tahuan masyarakat nelayan tentang pentingnya bukti dan saksi atas suatu perjanjian kerjasama.[66]

Dalam perjanjian masyarakat nelayan di Desa Campurejo jika *belah* ingin ikut melaut dengan *juragan* yang lain tidak dipermasalahkan begitu pun sebaliknya karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat mereka harus bekerjasama setiap hari. *Juragan* maupun *belah* tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang terpenting adalah jumlah nelayan yang ikut melaut dalam satu kapal telah memenuhi batas normal untuk berangkat melaut. Akan tetapi jika jumlah nelayan yang melaut tidak memenuhi batas, maka terpaksa melaut dengan jumlah seadanya. Hal ini dikarena nelayan di Desa

[65] Bapak Sai'in, *Wawancara*, Desa Campurejo Panceng Gresik, Jum'at 3 Januari 2020.
[66] Bapak Faris, *Wawancara*, Desa Campurejo Panceng Gresik, Jum'at 7 januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Campurejo dalam berlayar tergantung oleh alam dan hasil melaut juga tidak menentu, apabila *juragan* tersebut terkenal memperoleh tangkapan hasil melaut banyak maka nelayan *belah* yang ingin ikut melaut juga banyak, tetapi jika sebaliknya maka hanya aka ada sedikit nelayan *belah* yang berminat untuk ikut melaut denganya. Dan anggota nelayan pada setiap melaut dapat berganti-berganti orang. *Juragan* juga akan lebih mengutamakan untuk mengajak orang dari keluarganya terlebih dahulu untuk bekerjasama menjadi nelayan *belah* dibandingkan mengajak orang lain.[67]

Untuk menjadi nelayan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat ikut melaut, antara lain:[68]

a. Tidak mabuk laut (mual), jika nelayan mengalami mabuk laut saat melaut maka tidak dapat melakukan aktifitas melaut dan dapat membebani nelayan lainya.
b. Mampu mengoperasikan jaring dan alat-alat untuk melaut, seorang nelayan harus mempunyai keahlian untuk mengoperasikan alat penangkap ikan dengan baik agar hasil tangkapan maksimal.

Adapun hak dan kewajiban masyarakat nelayan di Desa Campurejo, baik untuk *juragan* maupun *belah* antara lain:[69]

---

[67] Bapak Ipin, *Wawancara*, Desa Campurejo Panceng Gresik, Jum'at 17 Januari 2020.
[68] Bapak Nasiron, *Wawancara*, Desa Campurejo Panceng Gresik, Jum'at 17 Desember 2019.
[69] Bapak Sai'in dan Ipin, *Wawancara*, Desa Campurejo Panceng Gresik, Jum'at 3 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak dan kewajiban *juragan*

1) Hak: *Juragan* berhak mendapatkan bagian yang sudah disepakati sebelumnya, dan memotong pendapatan sebesar 10% untuk biaya perawatan perahu. *Juragan* juga berhak menjual hasil tangkapan melaut yang didapatkannya.

2) Kewajiban: *Juragan* berkewajiban untuk menyediakan modal yang meliputi perahu beserta alat tangkapnya, dan pembekalan untuk melaut. Jika terjadi kerusakan pada perahu, mesin, ataupun alat tangkap, maka *juragan* berkewajiban untuk menanggung semua biaya perbaikan tersebut, selama kerusakan yang terjadi bukan diakibatkan karena kelalaian *belah*.

b. Hak dan kewajiban *belah*

1) Hak: Sama halnya dengan *juragan*, *belah* juga mempunyai hak sama untuk mendapatkan bagian dari hasil melaut dengan persentase yang sudah disepakati. *Belah* juga berhak mendapatkan pembekalan dari juragan untuk melaut.

2) Kewajiban: *Belah* berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya serta bekerja keras untuk memaksimalkan hasil tangkapan. *Belah* juga berkewajiban untuk ikut serta menjaga dan merawat perahu beserta alat tangkapnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat melaut nelayan *juragan* akan menyediakan pembekalan untuk keperluan melaut. Adapun pembekalan tersebut berupa:

1 Solar

2 Oli

3 Es Batu

4 Rokok

5 Makanan ringan

Dalam sekali melaut bisa menghabiskan 8 liter solar, dengan harga Rp.9.500/liter. Untuk oli biasa menghabiskan 1 liter per hari, dengan harga Rp.70.000/liter. Es batu biasa memakai 3 es balok, dengan harga Rp.21.000/balok. Rokok biasa menyediakan 2 bungkus rokok, dengan harga Rp. 25.000/bungkus. Dan untuk makanan ringan biasa menghabiskan Rp. 38.000.

Tangkapan yang didapat dalam sekali melaut bermacam-macam jenisnya, antara lain:

Tabel 3.7

Harga Jual Ikan

Jenis Ikan	Harga Jual Per Kg
Kepiting	140.000
Bandeng	18.000
Udang	150.000
Kakap	60.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cumi-cumi	55.000
Ikan Patin	22.000
Ikan Tonang	16.000
Ikan lidah	14.000
Ikan Pari	13.000
Layur	19.000
Tenggiri	27.000
Tongkol	16.000

(Sumber: Wawancara dengan Masyarakat Nelayan di Desa Campurejo)

Tangkapan yang didapat dari hasil melaut biasa dijual kepada tengkulak langganan masing-masing nelayan *juragan*. Transaksi penjualan hasil melaut dilakukan oleh *juragan* di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) langsung setelah pulang melaut. Yang menyaksikan transaksi tersebut hanya pihak *juragan* saja sesuai dengan adat yang berkembang pada masyarakat nelayan di Desa Campurejo. Pihak *belah* tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, karena mereka sudah percaya pada pihak *juragan*. Meskipun pasti ada beberapa orang yang menjadi nelayan *belah* merasakan sedikit keraguan kepada *juragan* yang bekerjasama dengannya, tetapi *belah* tidak pernah protes sama sekali. Masyarakat nelayan di Desa Campurejo menganggap penjualan hasil melaut merupakan hak *juragan*.[70]

[70] Bapak Kholis, *Wawancara*, Desa Campurejo Panceng Gresik 31 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4

Penjualan Hasil Melaut di TPI Desa Campurejo

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Jika terjadi kerugian pada usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo, maka sepenuhnya kerugian tersebut akan ditanggung oleh nelayan *juragan*. Modal yang dikeluarkan oleh *juragan* untuk melaut saat itu tidak dibebankan oleh *juragan* kepada *belah*. *Belah* tidak berkewajiban untuk mengembalikan modal jika mengalami kerugian. Karena hal tersebut merupakan resiko yang harus dihadapi kedua pihak. Dalam hal ini sebenarnya kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian, namun dalam porsi yang berbeda. *Juragan* mengalami kerugian berupa uang/modal dan juga tenaga, karena *juragan* juga ikut melaut bersama *belah*, jadi *juragan* mengalami dua kerugian. Sedangkan *belah* mengalami kerugian berupa tenaga saja, karena modal sudah ditanggung oleh *juragan*.[71]

[71] Bapak Karis, *Wawancara*, Desa Campurejo Panceng Gresik, Jum'at 3 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila mesin maupun alat penangkapan mengalami kerusakan, maka pihak *juragan* yang akan menanggung semuah biayanya. Selama kerukasakan yang terjadi bukan karena kesengajaan yang dilakukan oleh *belah*. Biasanya *belah* akan membantu *juragan* untuk memberbaiki mesin dan alat penangkap ikan yang rusak tersebut. Meskipun ini bukan kewajiban *belah* ikut memperbaiki, tetapi hal tersebut merupakan bentuk solidatiritas yang ditunjuk oleh masyarakat nelayan.

Gambar 3.5

Nelayan memperbaiki Alat Penangkap Ikan

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

IMPLEMENTASI *PROFIT SHARING* PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA CAMPUREJO PANCENG GRESIK DITINJAU DARI *AKAD MUḌĀRABAH*

A. Implementasi Sistem *Profit Sharing* Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Campurejo

Bagi hasil atau pembagian laba merupakan suatu sistem pembagian hasil usaha antara pemilik perahu dan nelayan anak buah. Masyarakat nelayan ialah sekelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Desa Campurejo merupakan desa yang terletak di kawasan pesisir pantai, dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan.

Ada dua jenis nelayan di Desa Campurejo yaitu nelayan pemilik alat produksi atau biasa disebut *juragan* dan nelayan anak buah yang biasa disebut *belah*. *juragan* adalah mereka yang mempunyai alat produksi seperti, memiliki perahu, mesim dan alat tangkap lainnya dan hasil pendapatan langsung di dapatkan. Sedangkan *belah* adalah kelompok nelayan yang mayoritas tidak mempunyai alat produksi seperti, perahu, mesin, dan alat produksi yang lainnya, dan hasil pendapatannya dari atasan atau pemiliki alat produksi yang dibagi sesuai beberapa orang yang ikut dalam berlayar dalam satu perahu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nelayan biasa melaut dari hari sabtu sampai minggu, hari jum'at menjadi hari libur bagi nelayan Desa Campurejo. Pada saat malam hari para nelayan mulai berangkat melaut dan kembali besoknya di saat siang hari. Ada juga yang melakukan sebaliknya, berangkat melaut disiang hari dan kembali saat malam hari.

Cara pembagian laba atau bagi hasil yang dilakukan oleh Juragan dan Belah menggunakan sistem profit sharing, dengan melakukan pembagian hasil bersih yang didapatkan dari melaut, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya modal untuk melaut, kemudian dibagi dua antara *juragan* dan *belah* 50%:50% atau 40%:60%. Perbedaan persentase pembagian hasil ini dikarenakan kebijakan masing-masing *juragan*. *Juragan* yang memakai nisbah 40%:60% yakni *juragan* yang biasanya sering mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Jadi meskipun bagian yang didapatkan oleh nelayan *belah* hanya 40%, pendapatan itu tidak lebih sedikit dari yang didapatkan oleh nelayan *belah* lainnya yang memakai nisbah 50%:50%.

Profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Keuntungan yang dapat didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurang biaya-biaya dan nol artinya antara pendapatan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*. Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misal karena mudharib lalai atau melanggar persyarakatan kontrak pembiayaan, maka shahibul maal tidak perlu menanggung kerugian tersebut. Mudharib tersebut harus menanggung kerugian pembiayaan sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

Adapun yang terjadi dilapangan, sistem *profit sharing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo yakni modal awal yang digunakan untuk melaut atau biasa disebut dengan pembekalan dan perawatan akan disediakan oleh *juragan*. Adapun biaya pembekalan yang dikeluarkan *juragan* untuk melaut yang meliputi:

1. Solar
2. Oli
3. Es Batu
4. Rokok
5. Makanan ringan

Dalam sekali melaut bisa menghabiskan 8 liter solar, dengan harga Rp.9.500/liter. Untuk oli biasa menghabiskan 1 liter per hari, dengan harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.70.000/liter. Es batu biasa memakai 3 es balok, dengan harga Rp.21.000/balok. Rokok biasa menyediakan 2 bungkus rokok, dengan harga Rp. 25.000/bungkus. Dan untuk makanan ringan biasa menghabiskan Rp. 38.000. Biaya pembekalan untuk melaut dapat berubah setiap harinya. Hal tersebut dilakukan karena menyesuaikan jumlah nelayan dan kondisi alam. Jika jumlah nelayan yang ikut melaut lebih sedikit makan biaya pembekalan yang dikeluarkan juga akan lebih sedikit. Saat musim baratan atau angina kencang maka biaya pembekalan juga menjadi lebih sedikit, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.

Untuk perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pembekalan untuk melaut dan dipotong 10% untuk biaya perawatan. Setelah pulang melaut, hasil tangkapan melaut yang diperoleh nelayan akan dilelang oleh *juragan* di TPI Campurejo pada pemborong. Setelah itu uang hasil penjualan akan dipotong terlebih dahulu untuk keperluan yang digunakan saat melaut, yaitu pembekalan yang sudah disebutkan di atas, dan dipotong sebesar 10% untuk biaya perawatan. Setelah didapatkan hasil bersih, kemudian dibagi untuk kedua pihak, bisa 50:50 untuk pihak *juragan* 50% dan untuk pihak *belah* 50% atau 40:60 untuk pihak *belah* 40% dan untuk pihak *juragan* 60%. Bagian yang diperoleh pihak *belah* kemudian dibagi lagi sesuai dengan jumlah *belah* yang ikut melaut saat itu.

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian dilapangan, masyarakat nelayan di Desa Campurejo menggunakan sistem bagi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan adat setempat yang sudah diwariskan para pendahulunya. Sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat nelayan di Desa Campurejo antara *juragan* dan *belah* adalah bagi untung atau pembagian keuntungan dari hasil bersih pendapatan, dalam ekonomi sistem bagi hasil seperti itu disebut dengan *profit sharing*. Nisbah dinyatakan dalam bentuk persentase yaitu 50%:50% dan 40%:60%.

Penerapan *profit sharing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo dapat digambarkan dalam bagan berikut:

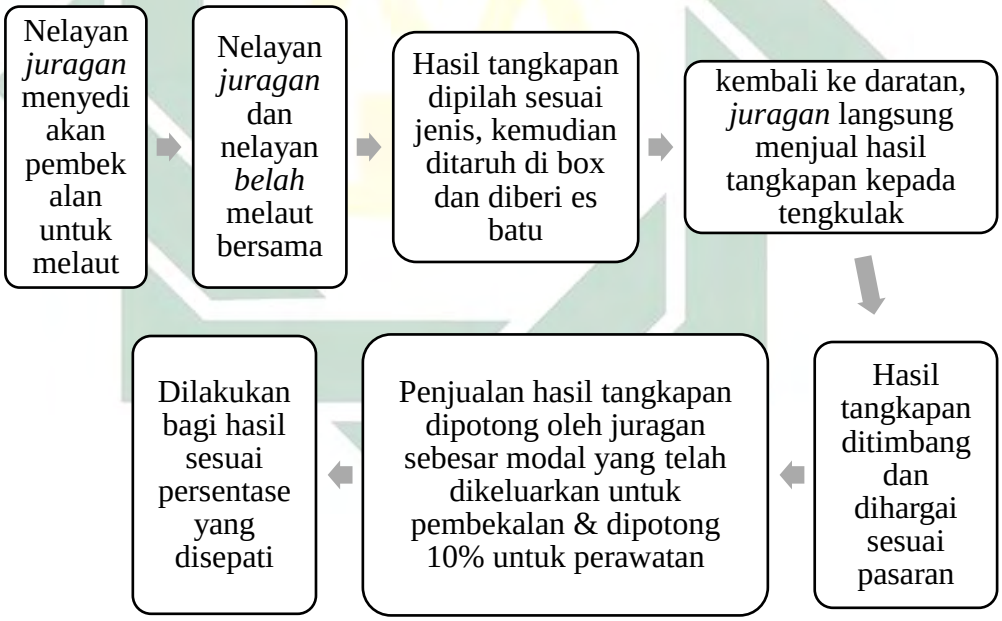

Untuk lebih jelasnya pembagian hasil menggunakan sistem *profit sharing* yang dilakukan oleh nelayan di Desa Campurejo setiap harinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contohnya:

Hasil tangkapan	
Kepiting 3kg (Rp. 140.000/kg)	: Rp. 420.000
Cumi-cumi 4kg (Rp. 55.000/kg)	: Rp. 220.000
Udang 3kg (Rp. 150.000/kg)	: Rp. 360.000
Layur 6kg (Rp. 19.000/kg)	: Rp. 114.000
Pari 5kg (Rp. 13.000/kg)	: Rp. 65.000
Tenggiri 5kg (Rp. 27.000/kg)	: Rp. 135.000
Tongkol 6kg (Rp. 16.000/kg)	: Rp. 96.000
Ikan Lidah 5kg (Rp. 14.000/kg)	: Rp. 70.000
Tonang 2,75kg (Rp. 16.000/kg)	: Rp. 44.000
Kakap 2kg (Rp. 60.000/kg)	: Rp. 120.000
Patin 8kg (Rp. 22.000/kg)	: Rp. 176.000
Bandeng kg (Rp. 18.000/kg)	: Rp. 180.000
Total	**: RP. 2.000.000**

Penjualan hasil tangkapan:	Rp. 2.000.000
Pembekalan: Rp. 300.000	
Sisa:	**Rp. 1.700.000**
Biaya perawatan (10%): Rp. 170.000	
Sisa:	**Rp. 1.530.000**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk nisbah 50:50

Juragan (50%): Rp. 765.000

Belah (50%): Rp. 765.000 → kemudian dibagi sesuai dengan jumlah *Belah* yang ikut melaut

Jumlah *Belah* 4 orang : Rp. 765.000/4 orang = Rp. 191.250

Untuk nisbah 60:40

Juragan (60%): Rp. 918.000

Belah (40%): Rp. 612.000 → kemudian dibagi sesuai dengan jumlah *Belah* yang ikut melaut

Jumlah *Belah* 4 orang : Rp. 612.000/4 orang = Rp. 153.000

Hasil tangkapan ikan setelah dilelang oleh *Juragan* di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) setempat pada pemborong mendapatkan Rp. 2.000.000, dipotong biaya pembekalan Rp. 300.000. Jadi sisan Rp. 1.700.000, kemudian dipotong untuk biaya perawatan 10% Rp. 170.000. Jumlah keseluruhan setelah dipotong oleh biaya pembekalan dan perawatan yaitu Rp. 1.530.000.

Hasil bersih yang diperoleh adalah Rp. 1.530.000 dibagi dua, yaitu untuk *Juragan* dan *Belah* dengan nisbah 50% untuk *Juragan* dan 50% untuk *Belah*. Pihak *Juragan* memperoleh Rp. 765.000 dan pihak *Belah* memperoleh Rp. 765.000. Hasil yang diperoleh pihak *Belah* kemudian dibagi sesuai dengan jumlah *Belah* yang ikut melaut saat itu, yaitu 4 orang. Jadi setiap *Belah* memperoleh Rp. 191.250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak semua nelayan menggunakan nisbah 50:50, ada juga yang menggunakan nisbah 40:60 maka untuk *Belah* 40% dan untuk *Juragan* 60%. Pihak *Juragan* memperoleh Rp. 918.000 dan pihak *Belah* memperoleh Rp. 612.000. Hasil yang diperoleh pihak *Belah* kemudian dibagi sesuai dengan jumlah *Belah* yang ikut melaut saat itu, yaitu 4 orang. Jadi setiap *Belah* memperoleh Rp. 153.000.

Jadi implementasi *profit sharing* pada masyarakat nelayan yang ada di Desa Campurejo sudah sesuai dengan teori *profit sharing*. Dimana pembagian hasil dilakukan setelah didapatkan hasil bersih. Hasil bersih tersebut didapatkan setelah dikurangi dengan biaya pembekalan dan perawatan. Kemudian baru dibagi sesuai persentase yakni 50%:50% atau 60%:40% sesuai kesepakatan keduannya. Jika terjadi kerugian, sepenuhnya akan ditanggung oleh *juragan*, selama hal tersebut bukan akibat kelalaian *belah*.

B. Sistem *Profit Sharing* Yang Dilakukan Masyarakat Nelayan Di Desa Campurejo Ditinjau Dari Akad *Muḍārabah*

Masyarakat nelayan di Desa Campurejo melakukan kerjasama pembagian hasil melaut yang melibatkan dua jenis nelayan, yaitu nelayan juragan dan nelayan belah. Pembagian hasil melaut dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak. Saat juragan dan belah melakukan perjanjian kerjasama, yang dibahas dalam perjanjian tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni mengenai *job describtion*, hak dan kewajiban nelayan, dan persentase pembagian hasil. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo dilakukan secara lisan sesuai adat setempat.

Perjanjian dalam ekonomi islam disebut *akad*. Salah satu bentuk *akad* kerjasama dalam ekonomi islam yaitu *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah *akad* kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainya akan menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo dapat dikategorikan dalam akad *muḍārabah*, lebih tapatnya *muḍārabah muqayyadah*. Dimana juragan bertindak sebagai *ṣāhibul māl* dan belah bertindak sebagai *muḍārib*. Juragan menyediakan perahu beserta alat tangkapnya dan pembekalan untuk melaut. Modal yang diberikan oleh juragan selaku *ṣāhibul māl* hanya boleh digunakan untuk melaut, bukan untuk usaha lainya. Belah bertugas untuk bekerja menangkap ikan di laut. Bagi hasil dilakukan setelah semua hasil tangkapan terjual, kemudian dikurangi dengan biaya pembekalan dan perawatan, baru kemudian hasil bersih dibagi sesuai dengan persentase 50%:50% atau 40%:60%. Jika terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian, maka sepenuhnya akan ditanggung oleh juragan selama kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian belah.

Dalam akad mudharabah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi guna keabsahan *akad muḍārabah*. Adapun rukun dan syarat *muḍārabah* antara lain:

1) Syarat kedua pihak yang berakad (*ṣāhibul māl* dan *muḍārib*)

   Kedua pihak yang berakad harus berakal sehat dan cakap hukum. *Ṣāhibul māl* tidak boleh mempersempit ruang gerak *muḍārib*.

   Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo melibatkan dua pihak, yaitu pihak *juragan* dan pihak *belah*. Dimana pihak juragan sebagai *ṣāhibul māl* yang menyediakan modal untuk melaut, dan pihak *belah* bertindak sebagai *muḍārib* untuk melaut. *Juragan* dan *belah* yang bekerjasama sudah pasti berakal sehat, karena tidak mungkin *juragan* mau bekerjasama dengan *belah* yang tidak berakal sehat, begitupun sebaliknya. Kedua pihak juga mengetahui konsekuensi atau sebab akibat dari perbuatan yang mereka perbuat. Pihak *juragan* juga tidak pernah mengekang ataupun mempersempit ruang gerak *belah*.

2) Syarat objek *muḍārabah*

   Modal yang diserahkan oleh *muḍārib* dapat berupa uang maupun barang milik sendiri yang dapat dirinci berapa nilainya, modal harus diketahui dengan jelas jumlah, jenis, dan sifatnya agar dapat dibedakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara modal untuk usaha dan laba atau keuntungan dari usaha yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai kesepakatan, dan modal tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad. Sedangkan tenaga yang diserahkan berupa keahlian dan keterampilan untuk mengelola modal.

Juragan bermodalkan perahu, mesin, dan alat tangkap. Saat melaut *juragan* juga yang memberi modal untuk biaya pembekalannya. Modal yang dikelurkan *juragan* juga jelas nomilanya. Sekali melaut biasa mengeluarkan modal Rp. 60.000 samapai Rp. 300.000. Sedangkan *belah* bermodalkan tenaga dan kemampuan mengoperasikan alat tangkap untuk mencari ikan.

Menurut pendapat Hambali yang dirajihkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, pemilik modal (*sāhibul māl*) juga diperbolehkan untuk ikut terjun dalam mengelola usaha mudharabah dan labah dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Juragan biasa ikut melaut dengan para *belah*. *Juragan* yang akan mengemudikan perahu. Sedangkan *belah* yang bertugas mencari ikan dengan mengikuti arahan dari *juragan*.

3) Syarat ijab dan kabul (*sighat*)

Ijab dan qabul harus dilakukan secara sadar dan suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun oleh kedua pihak yang berakad. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian kerjasama antara *juragan* dan *belah* di Desa Campurejo biasanya hanya dilakukan secara lisan masih mengikuti adat istiadat setempat, tidak ada kontrak maupun bukti tertulis apapun. Jadi iajab dan kabul yang dilakukan ialah dilakukan secara lisan dengan sadar dan dan suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun.

4) Syarat keuntungan (*nisbah*)

Nisbah bagi hasil dari *muḍārabah* harus jelas persentasenya, misalnya 50%:50%, 60%:40% atau 70%:30% sesuai yang disepakati kedua belah pihak. Pembagian keuntungan baru dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahibul maal.

Perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh *juragan* dan *belah* didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pembekalan untuk melaut dan dipotong 10% untuk biaya perawatan. Penjualan hasil melaut dilakukan langsung setelah perahu menepi, biasanya dilakukan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berlokasi di dekat laut tempat perahu-perahu nelayan berada. Saat melakukan transaksi penjualan hasil melaut hanya pihak *juragan* yang melakukan dan menyaksikannya. Sementara pihak *belah* kembali ke rumah untuk membersihkan diri, setelah itu baru kembali lagi ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) atau ke rumah *juragan*. *Belah* tidak pernah menyaksikan transaksi penjualan hasil melaut, tetapi selama ini mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut, mengingat hal tersebut sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa dilakukan di sana dan sesuai dengan adat setempat. Setelah itu uang hasil penjualan akan dipotong terlebih dahulu untuk keperluan yang digunakan saat melaut, yaitu pembekalan yang sudah disebutkan di atas, dan dipotong sebesar 10% untuk biaya perawatan. Setelah didapatkan hasil bersih, kemudian dibagi untuk kedua pihak, bisa 50:50 untuk pihak juragan 50% dan untuk pihak belah 50% atau 40:60 untuk pihak belah 40% dan untuk pihak juragan 60%. Bagian yang diperoleh pihak belah kemudian dibagi lagi sesuai dengan jumlah belah yang ikut melaut saat itu.

Jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya *akad muḍārabah*, kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat nelayan di Desa Campurejo sudah memenuhi semua rukun dan syaratnya. *Juragan* sebagai *ṣāhibul māl* dan *belah* sebagai *muḍārib* merupakan orang dewasa yang sudah cakap hukum. *Juragan* menyediakan perahu, alat tangkap dan pembekalan untuk melaut sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan *belah* memberikan tenaganya berupa keahlian menangkap ikan dan mengoperasikan perahu sebagai objek *muḍārabah*. Untuk ijab kabul dilakukan secara lisan sesuai adat setempat oleh *juragan* dan *belah* secara suka rela. Nisbah atau pembagian hasil melaut yang disepakati oleh *juragan* dan *belah* pada awal perjanjian jelas persentasenya, sebagian besar masyarakat nelayan di Desa Campurejo menggunakan 50%:50% da nada sebagian juga memakai 40%:60% (40% *belah* 50% *juragan*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip yang menjalankan aktivitasnya yaitu:

a. Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara pemodal dengan pengelola kemudian pengelola akan mengembangkan dana dari pemodal untuk usaha-usaha yang baik secara professional.

   Dalam pelaksanaannya sistem *profit sharing* yang diterapkan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian. Pembagian persentase bagi hasil yang digunakan yaitu 50:50 atau 60:40 dan sudah disepakati oleh kedua pihak, hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan. Nelayan *juragan* dalam memilih *belah* mendahulukan orang terdekat, seperti keluarga atau orang yang sudah dikenalnya dan dianggap baik, hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian agar modal yang ada dapat terkelola dengan baik.

b. Prinsip Kesederajatan, dimana menempatkan pemodal dan pengelola pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tecermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara pemodal dan pengelola.

   Kerjasama masyarakat nelayan di Desa Campurejo dengan menggunakan *profit sharing* tidak membeda-bedakan antara nelayan *juragan* dan nelayan *belah*. Hak dan kewajiban yang dimiliki masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing pihak berimbang sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. Jadi sistem bagi hasil yang digunakan dalam kerjasama masyarakat nelayan tersebut sesuai dengan prinsip kesederajatan.

c. Prinsip Ketentraman, sistem bagi hasil yang telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba. Dengan demikian, pemodal dan pengelola akan merasa ketentraman lahir maupun batin.

Penerapan *profit sharing* yang pada nelayan juragan dan nelayan belah di Desa Campurejo sudah baik dalam akad kerjasamanya walaupun kerjasama yang dilakukan hanya sekedar dengan perjanjian lisan, tidak ada bukti tertulis yang menjelaskan isi kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh juragan dan nelayan dalam menjalankan kegiatan kerjasama sistem bagi hasil bersama. Maka adanya akad perjanjian tertulis akan lebih baik lagi dari pada secara lisan, karena menguatkan secara hukum di Indonesia. Adanya bukti tertulis juga akan menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak *juragan* dengan adanya perjanjian tersebut yaitu nelayan *belah* yang bekerjasama dengannya tidak bisa seenaknya memutuskan untuk pindah ke *juragan* lain. Pihak *belah* juga akan diuntungkan, *juragan* tidak bisa dengan gampangnya memutus kerjasama secara sepihak.

Saat melakukan transaksi penjualan hasil melaut seharusnya disaksikan oleh semua pihak, baik pihak *juragan* maupun pihak *belah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kecurangan yang mungkin dilakukan oleh *juragan*, serta tidak timbul rasa kecurigaan *belah* ke *juragan*. Karena dalam kerjasama terutama kerjasama dengan *akad muḍārabah* adanya keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sangatlah penting.

Jadi sistem *profit sharing* yang digunakan pada kerjasama masyarakat nelayan di Desa Campurejo belum sesuai dengan prinsip ketentraman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Campurejo Panceng Gresik tentang implementasi *profit sharing* pada masyarakat nelayan ditinjau dari *akad muḍārabah*, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Terdapat dua jenis nelayan di Desa Campurejo, yaitu nelayan juragan (pemilik perahu) dan nelayan belah (anak buah). Keduanya melakukan kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara lisan sesuai adat setempat. Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Campurejo mengunakan sistem profit sharing yaitu didasarkan dari hasil bersih pendapatan melaut. Persentase bagi hasil yang digunakan yaitu 50%:50% atau 60%:40% sesuai kesepakatan kedua pihak.
2. Penerapan profit sharing yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Campurejo sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad mudharabah. Akan tetapi tidak ada bukti tertulis mengenai kerjasama yang dilakukan, karena masyarakat nelayan hanya melakukan akad secara lisan. Perlu adanya akad tertulis untuk menguatkan kerjasama yang dilakukan dan hal tersebut juga akan menguntungkan kedua pihak. Perlu juga adanya transparansi dalam penjualan hasil melaut agar tidak menimbulkan kecurigaan antar kedua belah pihak, transaksi penjualan hasil melaut semestinya disaksikan kedua belah pihak karena dalam kerjasama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama kerjasama dengan akad *muḍārabah* adanya keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sangatlah penting.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama bagi hasil semua pihak hendaklah mengadakan kerjasama secara tertulis baik dalam meminjamkan modal usaha maupun ikut bergabung untuk kerjasama. Walaupun perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan sah dilakukan namun kerjasama secara tertulis lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan nantinya, jika kerjasama dilakukan secara tertulis juga sebagai bukti bahwa kerjasama itu benar-benar ada.
2. Saat penjualan hasil tangkapan melaut hendaknya disaksikan semua pihak yang ikut dalam kerjasama, jangan hanya pihak juragan saja yang mengurusnya. Meskipun pihak belah tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, tepai agar tidak ada rasa kecurigaan satu sama lain. Karena dalam perjanjian kerjasama adanya keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sangatlah penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008).

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers. 2017).

Karim, Adiwarman A. *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010).

Afifuddin, Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad. "Ketentuan-Ketentuan Mudharabah". https://asysyariah.com/ketentuan-ketentuan-mudharabah/. Diakses pada 17 Januari 2020.

Bapak Amnan. *Wawancara*. Desa Campurejo Panceng Gresik. 20 Desember 2019.

Bapak Faris. *Wawancara*. Desa Campurejo Panceng Gresik. Jum'at 7 januari 2020.

Bapak Ipin. *Wawancara*. Desa Campurejo Panceng Gresik. Jum'at 17 Januari 2020.

Bapak Karis. *Wawancara*. Desa Campurejo Panceng Gresik. Jum'at 3 Januari 2020.

Bapak Kholis. *Wawancara*. Desa Campurejo Panceng Gresik 31 Januari 2020.

Bapak Nasiron. *Wawancara*. Desa Campurejo Panceng Gresik. Jum'at 17 Januari 2020.

Bapak Sai'in dan Ipin. *Wawancara*. Desa Campurejo Panceng Gresik. Jum'at 3 Januari 2020.

Bapak Sai'in. *Wawancara*. Desa Campurejo Panceng Gresik. Jum'at 3 Januari 2020.

Bapak Thoif. *Wawancara*. Desa Campurejo Panceng Gresik. Jum'at 17 januari 2020.

Buku Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. *Konsep. Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan. 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dariah. dkk. “Optimizing Input dan Output bawah Skema *Muḍārabah*”. Jurnal. Vol. 4 No. 5 (2015).

Daulay R. “Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di kota Medan”. Jurnal. Vol. 10 No. 1 (2010).

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur’an. 2012).

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009).

H.R. Ibnu Majah no. 2280. Kitab At-Tijarah.

Hardiwinoto. “Analisis Komparasi Revenew And Profit Sharing Pada Sistem *Muḍārabah* Pada PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG”. Jurnal. Vol. 7 No. 2 (2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi “Mixed Metode”* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2010).

Hoetomo. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Belajar. 2005).

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid. Terj. M.A. Abdurrahman. A. Haris Abdullah* (Semarang: Asy-Syifa. 1990).

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013).

Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta. 1991). Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://kbbi.web.id/rukun. Diakses pada 8 Februari 2020.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1977).

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : Aksara Baru. 1985).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kusnadi. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir: Pusat Penelitian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil* (Jember: lembaga penelitian universitas jember. 2009).

Kusnadi. *Konflik Sosial Nelayan* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 2006).

Kusnadi. *Konflik Sosial Nelayan: Keiskinan dan Perubahan Sumber Daya Perikanan*. (Yogyakarta: LKIS. 2002).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013).

Dahen, Lovelly Dwinda. "Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik Payang di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang". Jurnal. Vol. 5 No. 1 (2016).

Hayati, Mardhiyah. "Konstruksi Profit Sharing dalam Bisnis Syariah". Jurnal. Vol. 2 No. 1 (2012).

S. Muhammad Antonio. *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001).

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001).

Muhammad. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan. Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonesia. 2004).

Muhammad. *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press. 2004).

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007).

Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran *Muḍārabah* Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". Jurnal. Vol. 12 No. 3 (2010).

Penulis. Observasi. wilayah pesisir di Desa Campurejo Panceng Gresik. 11 Oktober 2019.

Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001).

Wati, Sari. "Zaini Abdul Malik dan Ramdan Fawzi. Tinjauan Sistem Bagi Hasil dengan *Akad Muḍārabah* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Parean". Jurnal Vol. 4 No. 2 (2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhelmi. IR. Al-Quran Berbicara tentang Laut. http://www.kumparan.com/amp/ir-suhelmi/al-quran-berbicara-tentang-laut. Diakses pada 28 Desember 2019.

Putra, Trischa Relanda. "Analisis Upah Sistem Bagi Hasil Anak Buah Kapal pada Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Perahu Jenis Ijon-Ijon Payangan pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Brondong dan Kelurahan Belimbing)". Jurnal. Vol. 12 No. 2 (2017).

Khasanah, Umrotul. "Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam". Jurnal. Vol. 1 No. 2 (2010).

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 butil 13 tahun 1998 tentang Perbankan.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wadilatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr. Juz IV).

Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam 7. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani. dkk dalam "al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu"* (Damaskus: Darul Fikr. 1989).

Therik, Wilson M.A. "Nelayan dalam Bayang Juragan Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Bajo di Tanjung Pasir Pulau Rote Nusa Tenggara Timur". Jurnal. Vol. 2 No. 1 (2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id